



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024 – 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa perkembangan Kabupaten Kebumen sebagai wilayah strategis yang secara faktual termasuk dalam kategori kawasan cepat berkembang yang dikategorikan ke dalam Pusat Kegiatan Wilayah dengan tahapan pengembangan yang diarahkan untuk mencapai peningkatan fungsi wilayah melalui proses revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kebumen.
5. Bupati adalah Bupati Kebumen.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.

16. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
17. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
18. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Agrobisnis adalah semua kegiatan usaha di bidang budi daya tanaman, peternakan, agroindustri, pemasaran dan/atau jasa penunjang.
24. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
32. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
33. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.

34. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
35. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
36. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
37. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
38. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
39. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
40. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
41. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
42. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
43. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
44. Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
45. Stasiun Operasi adalah tempat perhentian kereta api yang memiliki fasilitas untuk bersilang, menyusul kereta api dan/atau langsir, dan dapat berfungsi untuk naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.
46. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.
47. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
48. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

49. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
50. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
51. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
52. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
53. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
54. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
55. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
56. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
57. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
58. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
59. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
60. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
61. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
62. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
63. Sumur Dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum
64. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
65. Sistem Pengelolaan Air Limbah non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
66. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

67. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
68. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
69. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
70. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
71. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
72. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
73. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
74. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
75. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
76. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
77. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
78. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil adalah Kawasan yang memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam serta memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil) yang bersifat langka dan/atau penting.
79. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
80. Taman Pulau Kecil adalah pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumber daya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi.
81. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

82. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah Kawasan/Wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
83. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
84. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman baru.
85. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
86. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
87. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
88. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
89. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
90. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
91. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
92. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
93. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
94. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.

95. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
96. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
97. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
98. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
99. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
100. Koefisien Dasar Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
101. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
102. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
103. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
104. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
105. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
106. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
107. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
108. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.
109. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

110. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP MUATAN RTRW
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup muatan RTRW Kabupaten terdiri atas:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Kawasan Strategis Kabupaten;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten meliputi Wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 133.409 (Seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan) hektare yang terletak di antara 109°33' dan 109°50' Bujur Timur dan antara 7°27' dan 7°50' Lintang Selatan dengan batas administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara: Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
 - b. sebelah Selatan: Samudra Hindia;
 - c. sebelah Barat: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas; dan
 - d. sebelah Timur: Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo.
- (3) Ruang lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Adimulyo;
 - b. Kecamatan Alian;
 - c. Kecamatan Ambal;
 - d. Kecamatan Ayah;
 - e. Kecamatan Bonorowo;
 - f. Kecamatan Buayan;
 - g. Kecamatan Buluspesantren;
 - h. Kecamatan Gombong;
 - i. Kecamatan Karanganyar;
 - j. Kecamatan Karanggayam;
 - k. Kecamatan Karangsambung;
 - l. Kecamatan Kebumen;
 - m. Kecamatan Klirong;
 - n. Kecamatan Kutowinangun;
 - o. Kecamatan Kuwarasan;
 - p. Kecamatan Mirit;
 - q. Kecamatan Padureso;
 - r. Kecamatan Pejagoan;
 - s. Kecamatan Petanahan;
 - t. Kecamatan Poncowarno;
 - u. Kecamatan Prembun;
 - v. Kecamatan Puring;
 - w. Kecamatan Rowokele;
 - x. Kecamatan Sadang;

- y. Kecamatan Sempor; dan
- z. Kecamatan Sruweng.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah bertujuan mewujudkan Kabupaten yang sejahtera, mandiri, berbasis Agrobisnis dan pariwisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya; dan
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang mendukung Agrobisnis dan pariwisata.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana; dan
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan degradasi dan kerusakan lingkungan hidup.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan ekonomi Wilayah berbasis pemanfaatan potensi dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan; dan
 - b. peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

- (7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang unggul dan berdaya saing; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung kepentingan sosial dan budaya.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan Wilayah di sekitarnya;
 - b. mengembangkan Kawasan Perdesaan sebagai penyangga Kawasan Perkotaan; dan
 - c. meningkatkan keterkaitan antarkawasan Perkotaan, antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dan Wilayah di sekitarnya.
- (3) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang mendukung Agrobisnis dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan transportasi secara menyeluruh;
 - b. mengembangkan sistem jaringan energi;
 - c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. mengembangkan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. mengembangkan jaringan prasarana untuk meningkatkan keterpaduan pengelolaan lingkungan.
- (4) Strategi pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. mempertahankan, melestarikan, dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung;
 - b. menjaga Kawasan Lindung dari kegiatan budi daya serta mempertahankan luasannya;
 - c. menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung; dan
 - d. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air.
- (5) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan degradasi dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; dan

- c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.
- (6) Strategi pengembangan ekonomi Wilayah berbasis pemanfaatan potensi dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a meliputi:
- a. mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang budi daya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan peran Kawasan hutan produksi;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan Kawasan Perkebunan Rakyat untuk mewujudkan nilai tambah daerah;
 - d. mengembangkan Kawasan pertanian sebagai pusat Agrobisnis;
 - e. menetapkan dan melestarikan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan;
 - f. mengembangkan Kawasan perikanan;
 - g. mengendalikan kegiatan di Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - h. mengembangkan kegiatan pada Kawasan Peruntukan Industri yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi;
 - i. mengembangkan Kawasan Pariwisata;
 - j. mengembangkan dan mengendalikan Kawasan permukiman;
 - k. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat; dan
 - l. mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen).
- (7) Strategi peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (8) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang unggul dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a meliputi:
- a. menetapkan Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan pusat perdagangan dan jasa, pariwisata, serta industri; dan
 - c. mengoptimalkan pusat pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah Kabupaten.
- (9) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten untuk mendukung kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b meliputi:
- a. menetapkan Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - b. mengembangkan dan meningkatkan nilai Kawasan Kota Pusaka Gombong dengan menambah kegiatan pendukung yang sesuai.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah;
 - b. Pusat Kegiatan Lokal; dan
 - c. Pusat-pusat lain.
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Perkotaan Kebumen meliputi:
 - a. Kecamatan Alian;
 - b. Kecamatan Buluspesantren;
 - c. Kecamatan Kebumen;
 - d. Kecamatan Klirong; dan
 - e. Kecamatan Pejagoan.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar meliputi:
 1. Kecamatan Buayan;
 2. Kecamatan Kuwarasan;
 3. Kecamatan Rowokele;
 4. Kecamatan Gombong;
 5. Kecamatan Sempor;
 6. Kecamatan Adimulyo;
 7. Kecamatan Karanganyar; dan
 8. Kecamatan Sruweng.
 - b. Kawasan Perkotaan Prembun meliputi:
 1. Kecamatan Ambal;
 2. Kecamatan Kutowinangun;
 3. Kecamatan Mirit; dan
 4. Kecamatan Prembun.
- (4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.

- (5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Ambal meliputi:
 1. Kecamatan Ambal;
 2. Kecamatan Buluspesantren;
 3. Kecamatan Kebumen;
 4. Kecamatan Klirong; dan
 5. Kecamatan Mirit;
 - b. Kawasan Perkotaan Ayah meliputi Kecamatan Ayah.
 - c. Kawasan Perkotaan Karangsembung meliputi Kecamatan Karangsembung.
 - d. Kawasan Perkotaan Petanahan meliputi:
 1. Kecamatan Klirong;
 2. Kecamatan Petanahan; dan
 3. Kecamatan Puring.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Jladri di Kecamatan Buayan;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Karangduwur di Kecamatan Ayah;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Giyanti di Kecamatan Rowokele;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Karanggayam di Kecamatan Karanggayam;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Padureso di Kecamatan Padureso;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Poncowarno di Kecamatan Poncowarno;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Sadangkulon di Kecamatan Sadang;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Semali di Kecamatan Sempor;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Sinungrejo di Kecamatan Ambal; dan
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Tambakmulyo di Kecamatan Puring.
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal, dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. Jembatan
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a. Bts. Banyumas/Kebumen–Sp. 3 Barat Jln. Lingkar Selatan Kebumen;
 - b. Jln. Lingkar Selatan Kebumen;
 - c. Prembun – Kutoarjo; dan
 - d. Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Selatan Kebumen – Prembun.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - a. Ambal – Miritpetikusan;
 - b. Bocor – Kejayan;
 - c. Buayan – Jladri;
 - d. Bumiagung – Demangsari;
 - e. Demangsari – Ayah;
 - f. Gentan – Miritpetikusan;
 - g. Gombong – Kuwarasan;
 - h. Gombong – Sempor – Ketileng/Bts. Kab. Banjarnegara;
 - i. Jalan K.H. Ahmad Dahlan;
 - j. Jalan R. Bodronolo;
 - k. Jladri – Tambakmulyo – Wawar;
 - l. Kambalan – Ambal;
 - m. Karangbolong – Bodo;
 - n. Karangsambung – Giritirto;
 - o. Kejayan – Ambal;
 - p. Kejayan – Pantai;

- q. Kejayan – Truntung;
 - r. Kuwarasan – Puring;
 - s. Lokidang – Banjarnegara;
 - t. Mertokondo – Karangsembung;
 - u. Miritpetikusan – Wawar;
 - v. Muktisari – Bocor;
 - w. Munggu – Pandan;
 - x. Munggu – Tambakmulyo;
 - y. Petanahan – Pantai;
 - z. Prembun – Wadaslintang/Bts. Kab. Wonosobo;
 - aa. Puring – Pantai;
 - bb. Purwodeso – Petanahan; dan
 - cc. Selokerto – Buayan.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Primer berada di seluruh wilayah kecamatan dan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Tol Cilacap – Yogyakarta.
 - (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
 - (8) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa Terminal Kebumen di Kecamatan Kebumen.
 - (9) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Karanggayam;
 - b. Kecamatan Kebumen; dan
 - c. Kecamatan Gombang.
 - (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. *Double track* Jawa Selatan; dan
 - b. Kereta api Jakarta – Surabaya.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Stasiun Penumpang;
 - b. Stasiun Barang; dan
 - c. Stasiun Operasi.

- (6) Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. Stasiun Gombong di Kecamatan Gombong;
 - b. Stasiun Karanganyar di Kecamatan Karanganyar;
 - c. Stasiun Kebumen di Kecamatan Kebumen; dan
 - d. Stasiun Kutowinangun di Kecamatan Kutowinangun.
- (7) Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. Stasiun Gombong di Kecamatan Gombong; dan
 - b. Stasiun Kebumen di Kecamatan Kebumen.
- (8) Stasiun Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. Stasiun Gombong di Kecamatan Gombong;
 - b. Stasiun Ijo di Kecamatan Rowokele;
 - c. Stasiun Karanganyar di Kecamatan Karanganyar;
 - d. Stasiun Kebumen di Kecamatan Kebumen;
 - e. Stasiun Kutowinangun di Kecamatan Kutowinangun;
 - f. Stasiun Prembun di Kecamatan Prembun;
 - g. Stasiun Soka di Kecamatan Pejagoan; dan
 - h. Stasiun Wonosari di Kecamatan Kebumen.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Dermaga Waduk Sempor di Kecamatan Sempor;
 - b. Dermaga Logending di Kecamatan Ayah; dan
 - c. Dermaga Prasasti Waduk Wadaslintang di Kecamatan Padureso.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan
- (4) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Pelabuhan Perikanan Pantai Logending di Kecamatan Ayah.
- (5) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan Argopeni di Kecamatan Ayah;
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Karangduwur di Kecamatan Ayah;
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan Lembupurwo di Kecamatan Mirit;
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasir di Kecamatan Ayah;
 - e. Pangkalan Pendaratan Ikan Rowo di Kecamatan Mirit;
 - f. Pangkalan Pendaratan Ikan Surejan di Kecamatan Puring;
 - g. Pangkalan Pendaratan Ikan Tanggulangin di Kecamatan Klirong; dan
 - h. Pangkalan Pendaratan Ikan Tegalretno di Kecamatan Petanahan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan.
- (4) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa jalur pipa BBM Cilacap – Jogja – Teras Boyolali melalui:
 - a. Kecamatan Ambal;
 - b. Kecamatan Buayan;
 - c. Kecamatan Gombong;
 - d. Kecamatan Karanganyar;
 - e. Kecamatan Kebumen;
 - f. Kecamatan Kutowinangun;
 - g. Kecamatan Pejagoan;
 - h. Kecamatan Prembun;
 - i. Kecamatan Rowokele.
 - j. Kecamatan Sempor; dan
 - k. Kecamatan Sruweng.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. PLTA; dan
 - b. PLTMH.
- (7) PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. PLTA Pejengkolan di Kecamatan Padureso;
 - b. PLTA Sempor di Kecamatan Sempor; dan
 - c. PLTA Wadaslintang di Kecamatan Padureso.
- (8) PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa PLTMH Merden berada di Kecamatan Padureso.
- (9) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. Gardu Listrik.
- (10) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a terdiri atas:
 - a. SUTET; dan
 - b. SUTT.

- (11) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa jalur transmisi Pedan – Kesugihan melalui:
 - a. Kecamatan Adimulyo;
 - b. Kecamatan Ambal;
 - c. Kecamatan Bonorowo;
 - d. Kecamatan Buayan;
 - e. Kecamatan Buluspesantren;
 - f. Kecamatan Klirong;
 - g. Kecamatan Kuwarasan;
 - h. Kecamatan Mirit;
 - i. Kecamatan Petanahan;
 - j. Kecamatan Puring; dan
 - k. Kecamatan Rowokele.
- (12) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi:
 - a. SUTT Gombang – Kesugihan;
 - b. SUTT Gombang – Rawalo;
 - c. SUTT Kebumen – Gombang;
 - d. SUTT Kebumen – Purworejo;
 - e. SUTT Kesugihan – Purworejo;
 - f. SUTT Purworejo – Gombang;
 - g. SUTT Purworejo – Wadaslintang; dan
 - h. SUTT Wonosobo – Wadaslintang.
- (13) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berada di:
 - a. Gardu Induk Gombang di Kecamatan Gombang;
 - b. Gardu Induk Kebumen di Kecamatan Ambal; dan
 - c. Gardu Induk Wadaslintang di Kecamatan Padureso.
- (14) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Adimulyo;
 - b. Kecamatan Alian;
 - c. Kecamatan Ambal;
 - d. Kecamatan Buayan;
 - e. Kecamatan Buluspesantren;
 - f. Kecamatan Gombang;
 - g. Kecamatan Karanganyar;
 - h. Kecamatan Karanggayam;
 - i. Kecamatan Karangsambung;
 - j. Kecamatan Kebumen;

- k. Kecamatan Klirong;
 - l. Kecamatan Kutowinangun;
 - m. Kecamatan Kuwarasan;
 - n. Kecamatan Mirit;
 - o. Kecamatan Pejagoan;
 - p. Kecamatan Petanahan;
 - q. Kecamatan Prembun;
 - r. Kecamatan Puring;
 - s. Kecamatan Rowokele;
 - t. Kecamatan Sempor; dan
 - u. Kecamatan Sruweng.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler berada di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Alian;
 - b. Kecamatan Gombong;
 - c. Kecamatan Karanganyar;
 - d. Kecamatan Karangsambung;
 - e. Kecamatan Kebumen;
 - f. Kecamatan Kutowinangun;
 - g. Kecamatan Padureso;
 - h. Kecamatan Pejagoan;
 - i. Kecamatan Petanahan;
 - j. Kecamatan Poncowarno;
 - k. Kecamatan Prembun;
 - l. Kecamatan Rowokele;
 - m. Kecamatan Sempor; dan
 - n. Kecamatan Sruweng.

- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Adimulyo;
 - b. Kecamatan Alian;
 - c. Kecamatan Ambal;
 - d. Kecamatan Ayah;
 - e. Kecamatan Bonorowo;
 - f. Kecamatan Buayan;
 - g. Kecamatan Buluspesantren;
 - h. Kecamatan Gombong;
 - i. Kecamatan Karanganyar;
 - j. Kecamatan Karanggayam;
 - k. Kecamatan Kebumen;
 - l. Kecamatan Klirong;
 - m. Kecamatan Kutowinangun;
 - n. Kecamatan Kuwarasan;
 - o. Kecamatan Mirit;
 - p. Kecamatan Padureso;
 - q. Kecamatan Pejagoan;
 - r. Kecamatan Petanahan;
 - s. Kecamatan Poncowarno;
 - t. Kecamatan Prembun;
 - u. Kecamatan Puring;
 - v. Kecamatan Rowokele;
 - w. Kecamatan Sempor; dan
 - x. Kecamatan Sruweng.
- (6) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa embung dan *longstorage* berada di:
- a. Bendungan Sempor di Kecamatan Sempor;
 - b. Bendungan Wadaslintang di Kecamatan Padureso;
 - c. Bendungan Pejengkolan di Kecamatan Padureso;
 - d. Embung Banjararjo di Kecamatan Ayah;
 - e. Embung Bulurejo di Kecamatan Ayah;
 - f. Embung DAS Kalong di Kecamatan Sempor;
 - g. Embung Giritirto di Kecamatan Karanggayam;
 - h. Embung Kalirejo di Kecamatan Karanggayam;
 - i. Embung Kalisana di Kecamatan Karangsambung;
 - j. Embung Kedungweru di Kecamatan Ayah;
 - k. Embung Krakal di Kecamatan Alian;
 - l. Embung Pandansari di Kecamatan Sruweng;
 - m. Embung Peniron di Kecamatan Pejagoan;
 - n. Embung Penusupan di Kecamatan Sruweng;
 - o. Embung Rahayu di Kecamatan Padureso;
 - p. Embung Sadangwetan di Kecamatan Sadang;
 - q. Embung Seboro di Kecamatan Sadang;
 - r. Embung Seling di Kecamatan Karangsambung;
 - s. Embung Sрати di Kecamatan Ayah;
 - t. Embung Tlepok di Kecamatan Karangsambung;

- u. Embung Triwarno di Kecamatan Kutowinangun;
 - v. Embung Tugu di Kecamatan Buayan;
 - w. Embung Wonosari di Kecamatan Sadang; dan
 - x. *Longstorage* Sidomukti di Kecamatan Kuwarasan.
- (7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi; dan
 - c. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Alian;
 - b. Kecamatan Ayah;
 - c. Kecamatan Buayan;
 - d. Kecamatan Kutowinangun;
 - e. Kecamatan Padureso;
 - f. Kecamatan Pejagoan; dan
 - g. Kecamatan Sempor.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Alian;
 - b. Kecamatan Buayan;
 - c. Kecamatan Kutowinangun;
 - d. Kecamatan Pejagoan;
 - e. Kecamatan Poncowarno; dan
 - f. Kecamatan Sempor.

- (5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
- a. Kecamatan Adimulyo;
 - b. Kecamatan Alian;
 - c. Kecamatan Ambal;
 - d. Kecamatan Ayah;
 - e. Kecamatan Bonorowo;
 - f. Kecamatan Buayan;
 - g. Kecamatan Buluspesantren;
 - h. Kecamatan Gombong;
 - i. Kecamatan Karanganyar;
 - j. Kecamatan Karanggayam;
 - k. Kecamatan Kebumen;
 - l. Kecamatan Klirong;
 - m. Kecamatan Kutowinangun;
 - n. Kecamatan Kuwarasan;
 - o. Kecamatan Mirit;
 - p. Kecamatan Pejagoan;
 - q. Kecamatan Petanahan;
 - r. Kecamatan Poncowarno;
 - s. Kecamatan Prembun;
 - t. Kecamatan Puring;
 - u. Kecamatan Rowokele;
 - v. Kecamatan Sempor; dan
 - w. Kecamatan Sruweng.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sumur Dangkal; dan
 - b. Sumur Pompa.
- (7) Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Adimulyo;
 - b. Kecamatan Alian;
 - c. Kecamatan Ayah;
 - d. Kecamatan Bonorowo;
 - e. Kecamatan Buayan;
 - f. Kecamatan Karanganyar;
 - g. Kecamatan Karanggayam;
 - h. Kecamatan Karangsambung;
 - i. Kecamatan Kebumen;
 - j. Kecamatan Klirong;
 - k. Kecamatan Kutowinangun;
 - l. Kecamatan Kuwarasan;
 - m. Kecamatan Padureso;
 - n. Kecamatan Pejagoan;
 - o. Kecamatan Petanahan;
 - p. Kecamatan Poncowarno;
 - q. Kecamatan Prembun;
 - r. Kecamatan Rowokele;
 - s. Kecamatan Sadang;

- t. Kecamatan Sempor; dan
 - u. Kecamatan Sruweng.
- (8) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Adimulyo;
 - b. Kecamatan Alian;
 - c. Kecamatan Ayah;
 - d. Kecamatan Bonorowo;
 - e. Kecamatan Buayan;
 - f. Kecamatan Karanganyar;
 - g. Kecamatan Karanggayam;
 - h. Kecamatan Karangsambung;
 - i. Kecamatan Kebumen;
 - j. Kecamatan Kutowinangun;
 - k. Kecamatan Padureso;
 - l. Kecamatan Pejagoan;
 - m. Kecamatan Petanahan;
 - n. Kecamatan Poncowarno;
 - o. Kecamatan Prembun;
 - p. Kecamatan Puring;
 - q. Kecamatan Rowokele;
 - r. Kecamatan Sadang;
 - s. Kecamatan Sempor; dan
 - t. Kecamatan Sruweng.

Pasal 19

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik berada di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berada di:
- a. Kecamatan Karangsambung;
 - b. Kecamatan Kebumen; dan
 - c. Kecamatan Sempor.

Pasal 20

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berada di:

- a. Kecamatan Buayan;
- b. Kecamatan Kebumen;
- c. Kecamatan Petanahan; dan
- d. Kecamatan Rowokele.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS;
 - c. TPA; dan
 - d. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Ayah;
 - b. Kecamatan Gombong;
 - c. Kecamatan Karanganyar;
 - d. Kecamatan Karangsambung;
 - e. Kecamatan Kebumen;
 - f. Kecamatan Sadang;
 - g. Kecamatan Sempor; dan
 - h. Kecamatan Sruweng.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Kecamatan.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Karangsambung; dan
 - b. Kecamatan Sempor.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kecamatan Kebumen.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana banjir;
 - b. Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
 - c. Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
 - d. Jalur Evakuasi Bencana tsunami; dan
 - e. Jalur Evakuasi Bencana longsor.
- (3) Jalur Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Adimulyo;
 - b. Kecamatan Alian;
 - c. Kecamatan Ambal;
 - d. Kecamatan Ayah;
 - e. Kecamatan Bonorowo;
 - f. Kecamatan Buayan;
 - g. Kecamatan Buluspesantren;
 - h. Kecamatan Gombong;
 - i. Kecamatan Karanganyar;
 - j. Kecamatan Kebumen;

- k. Kecamatan Klirong;
- l. Kecamatan Kutowinangun;
- m. Kecamatan Kuwarasan;
- n. Kecamatan Mirit;
- o. Kecamatan Padureso;
- p. Kecamatan Pejagoan;
- q. Kecamatan Petanahan;
- r. Kecamatan Poncowarno;
- s. Kecamatan Prembun;
- t. Kecamatan Puring;
- u. Kecamatan Rowokele; dan
- v. Kecamatan Sruweng.

(4) Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:

- a. Kecamatan Adimulyo;
- b. Kecamatan Alian;
- c. Kecamatan Ambal;
- d. Kecamatan Ayah;
- e. Kecamatan Bonorowo;
- f. Kecamatan Buayan;
- g. Kecamatan Buluspesantren;
- h. Kecamatan Gombong;
- i. Kecamatan Karanganyar;
- j. Kecamatan Kebumen;
- k. Kecamatan Kutowinangun;
- l. Kecamatan Kuwarasan;
- m. Kecamatan Mirit;
- n. Kecamatan Padureso;
- o. Kecamatan Petanahan;
- p. Kecamatan Poncowarno;
- q. Kecamatan Prembun;
- r. Kecamatan Rowokele;
- s. Kecamatan Sempor; dan
- t. Kecamatan Sruweng.

(5) Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:

- a. Kecamatan Alian;
- b. Kecamatan Gombong;
- c. Kecamatan Karanganyar;
- d. Kecamatan Karanggayam;
- e. Kecamatan Karangsambung;
- f. Kecamatan Kebumen;
- g. Kecamatan Pejagoan;
- h. Kecamatan Sadang; dan
- i. Kecamatan Sempor.

- (6) Jalur Evakuasi Bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di:
- a. Kecamatan Adimulyo;
 - b. Kecamatan Ambal;
 - c. Kecamatan Ayah;
 - d. Kecamatan Bonorowo;
 - e. Kecamatan Buayan;
 - f. Kecamatan Buluspesantren;
 - g. Kecamatan Klirong;
 - h. Kecamatan Kuwarasan;
 - i. Kecamatan Mirit;
 - j. Kecamatan Petanahan;
 - k. Kecamatan Prembun;
 - l. Kecamatan Puring; dan
 - m. Kecamatan Sruweng.
- (7) Jalur Evakuasi Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di:
- a. Kecamatan Adimulyo;
 - b. Kecamatan Alian;
 - c. Kecamatan Ayah;
 - d. Kecamatan Buayan;
 - e. Kecamatan Gombang;
 - f. Kecamatan Karanganyar;
 - g. Kecamatan Karanggayam;
 - h. Kecamatan Karangsambung;
 - i. Kecamatan Kebumen;
 - j. Kecamatan Kutowinangun;
 - k. Kecamatan Kuwarasan;
 - l. Kecamatan Padureso;
 - m. Kecamatan Pejagoan;
 - n. Kecamatan Petanahan;
 - o. Kecamatan Poncowarno;
 - p. Kecamatan Rowokele;
 - q. Kecamatan Sadang;
 - r. Kecamatan Sempor; dan
 - s. Kecamatan Sruweng.
- (8) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Bencana banjir;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;
 - c. Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi;
 - d. Tempat Evakuasi Bencana tsunami; dan
 - e. Tempat Evakuasi Bencana tanah longsor.
- (9) Tempat Evakuasi Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Adimulyo;
 - b. Kecamatan Ambal;
 - c. Kecamatan Ayah;
 - d. Kecamatan Buayan;

- e. Kecamatan Buluspesantren;
 - f. Kecamatan Karanganyar;
 - g. Kecamatan Kebumen;
 - h. Kecamatan Kutowinangun;
 - i. Kecamatan Pejagoan;
 - j. Kecamatan Petanahan;
 - k. Kecamatan Prembun;
 - l. Kecamatan Puring;
 - m. Kecamatan Rowokele; dan
 - n. Kecamatan Sruweng.
- (10) Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Ambal;
 - b. Kecamatan Gombong;
 - c. Kecamatan Kebumen;
 - d. Kecamatan Kutowinangun;
 - e. Kecamatan Kuwarasan;
 - f. Kecamatan Padureso;
 - g. Kecamatan Prembun; dan
 - h. Kecamatan Rowokele.
- (11) Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c berada di:
- a. Kecamatan Karanggayam;
 - b. Kecamatan Karangsambung;
 - c. Kecamatan Kebumen; dan
 - d. Kecamatan Sempor.
- (12) Tempat Evakuasi Bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d berada di:
- a. Kecamatan Ayah;
 - b. Kecamatan Buayan;
 - c. Kecamatan Buluspesantren;
 - d. Kecamatan Kebumen;
 - e. Kecamatan Klirong;
 - f. Kecamatan Petanahan; dan
 - g. Kecamatan Puring.
- (13) Tempat Evakuasi Bencana Tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e berada di:
- a. Kecamatan Alian;
 - b. Kecamatan Ayah;
 - c. Kecamatan Buayan;
 - d. Kecamatan Karanggayam;
 - e. Kecamatan Karangsambung;
 - f. Kecamatan Kebumen;
 - g. Kecamatan Padureso;
 - h. Kecamatan Poncowarno;
 - i. Kecamatan Prembun;
 - j. Kecamatan Rowokele;
 - k. Kecamatan Sadang; dan
 - l. Kecamatan Sempor.

Pasal 23

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Adimulyo;
 - b. Kecamatan Alian;
 - c. Kecamatan Ambal;
 - d. Kecamatan Ayah;
 - e. Kecamatan Buayan;
 - f. Kecamatan Buluspesantren;
 - g. Kecamatan Gombong;
 - h. Kecamatan Karanganyar;
 - i. Kecamatan Karanggayam;
 - j. Kecamatan Karangsambung;
 - k. Kecamatan Kebumen;
 - l. Kecamatan Klirong;
 - m. Kecamatan Kutowinangun;
 - n. Kecamatan Kuwarasan;
 - o. Kecamatan Mirit;
 - p. Kecamatan Padureso;
 - q. Kecamatan Pejagoan;
 - r. Kecamatan Petanahan;
 - s. Kecamatan Prembun;
 - t. Kecamatan Puring;
 - u. Kecamatan Rowokele;
 - v. Kecamatan Sempor; dan
 - w. Kecamatan Sruweng.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Kecamatan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 25

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan Konservasi;
- d. Kawasan lindung geologi;
- e. Kawasan Cagar Budaya; dan
- f. Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Paragraf 1
Badan Air
Pasal 26

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas kurang lebih 1.415 (seribu empat ratus lima belas) hektare berada di:

- a. Kecamatan Adimulyo;
- b. Kecamatan Alian;
- c. Kecamatan Ambal;
- d. Kecamatan Ayah;
- e. Kecamatan Bonorowo;
- f. Kecamatan Buayan;
- g. Kecamatan Buluspesantren;
- h. Kecamatan Gombong;
- i. Kecamatan Karanganyar;
- j. Kecamatan Karanggayam;
- k. Kecamatan Karangsambung;
- l. Kecamatan Kebumen;
- m. Kecamatan Klirong;
- n. Kecamatan Kutowinangun;
- o. Kecamatan Kuwarasan;
- p. Kecamatan Mirit;
- q. Kecamatan Padureso;
- r. Kecamatan Pejagoan;
- s. Kecamatan Poncowarno;
- t. Kecamatan Prembun;
- u. Kecamatan Puring;
- v. Kecamatan Rowokele;
- w. Kecamatan Sadang;
- x. Kecamatan Sempor; dan
- y. Kecamatan Sruweng.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 3.820 (tiga ribu delapan ratus dua puluh) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Alian;
 - b. Kecamatan Ayah;
 - c. Kecamatan Buayan;
 - d. Kecamatan Karanganyar;
 - e. Kecamatan Karanggayam;
 - f. Kecamatan Karangsambung;
 - g. Kecamatan Padureso;
 - h. Kecamatan Pejagoan;
 - i. Kecamatan Rowokele;
 - j. Kecamatan Sempor; dan
 - k. Kecamatan Sruweng.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi Pasal 28

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berupa Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Pulau Kecil.
- (3) Taman Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektare berada di:
 - a. Pulau Gebyuran 1 di Kecamatan Ayah;
 - b. Pulau Gebyuran 2 di Kecamatan Ayah;
 - c. Pulau Congot di Kecamatan Ayah;
 - d. Pulau Selo di Kecamatan Ayah; dan
 - e. Pulau Batu Masjid 2 di Kecamatan Ayah

Paragraf 4

Kawasan Lindung Geologi Pasal 29

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berupa Kawasan cagar alam geologi.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil.
- (3) Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektare berada di:
 - b. Kecamatan Alian;
 - c. Kecamatan Karanggayam;
 - d. Kecamatan Karangsambung; dan
 - e. Kecamatan Sadang.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 30

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e berada di:

- a. Benteng Van Der Wijck di Kecamatan Gombang;
- b. DKT Gombang di Kecamatan Gombang; dan
- c. SMP N 1 Prembun di Kecamatan Prembun.

Paragraf 6
Kawasan Ekosistem *Mangrove*
Pasal 31

Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dengan luas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektare berada di:

- a. Kecamatan Ayah; dan
- b. Kecamatan Mirit.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Pasal 32

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. Kawasan pertanian;
- d. Kawasan perikanan;
- e. Kawasan pertambangan dan energi;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Pariwisata;
- h. Kawasan permukiman; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 33

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.

(2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 13.077 (tiga belas ribu tujuh puluh tujuh) hektare berada di:

- a. Kecamatan Ayah;
- b. Kecamatan Buayan;
- c. Kecamatan Karanganyar;
- d. Kecamatan Karangayam;
- e. Kecamatan Karangsambung;

- f. Kecamatan Padureso;
 - g. Kecamatan Pejagoan;
 - h. Kecamatan Rowokele;
 - i. Kecamatan Sadang; dan
 - j. Kecamatan Sempor.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 665 (enam ratus enam puluh lima) hektare berada di:
- a. Kecamatan Alian;
 - b. Kecamatan Buayan;
 - c. Kecamatan Karanggayam;
 - d. Kecamatan Karangsambung;
 - e. Kecamatan Padureso;
 - f. Kecamatan Sadang; dan
 - g. Kecamatan Sempor.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat
Pasal 34

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dengan luas kurang lebih 23.788 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) hektare berada di:

- a. Kecamatan Alian;
- b. Kecamatan Ayah;
- c. Kecamatan Buayan;
- d. Kecamatan Buluspesantren;
- e. Kecamatan Gombong;
- f. Kecamatan Karanganyar;
- g. Kecamatan Karanggayam;
- h. Kecamatan Karangsambung;
- i. Kecamatan Kebumen;
- j. Kecamatan Kutowinangun;
- k. Kecamatan Mirit;
- l. Kecamatan Padureso;
- m. Kecamatan Pejagoan;
- n. Kecamatan Poncowarno;
- o. Kecamatan Prembun;
- p. Kecamatan Puring;
- q. Kecamatan Rowokele;
- r. Kecamatan Sadang;
- s. Kecamatan Sempor; dan
- t. Kecamatan Sruweng.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian
Pasal 35

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c berupa Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 44.113 (empat puluh empat ribu seratus tiga belas) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 43.154 (empat puluh tiga ribu seratus lima puluh empat) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan
Pasal 36

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan luas kurang lebih 241 (dua ratus empat puluh satu) hektare berada di:

- a. Kecamatan Ayah; dan
- b. Kecamatan Puring.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi
Pasal 37

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e terdiri atas:
 - a. Kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (2) Kawasan pertambangan dan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan luas kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Ayah;
 - b. Kecamatan Buayan;
 - c. Kecamatan Kutowinangun;
 - d. Kecamatan Rowokele; dan
 - e. Kecamatan Sruweng.
- (3) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Gardu Induk dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Ambal;
 - b. Kecamatan Gombong;
 - c. Kecamatan Kuwarasan; dan
 - d. Kecamatan Padureso.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 38

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f dengan luas kurang lebih 3.310 (tiga ribu tiga ratus sepuluh) hektare berada di:

- a. Kecamatan Ambal;
- b. Kecamatan Buayan;
- c. Kecamatan Buluspesantren;
- d. Kecamatan Gombong;
- e. Kecamatan Karanganyar;
- f. Kecamatan Kebumen;
- g. Kecamatan Klirong;
- h. Kecamatan Kuwarasan;
- i. Kecamatan Pejagoan;
- j. Kecamatan Petanahan;
- k. Kecamatan Puring; dan
- l. Kecamatan Sempor.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata
Pasal 39

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g terdiri atas:
 - a. Kawasan Pariwisata
 - b. lokasi pariwisata
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 172 (seratus tujuh puluh dua) hektare terdiri atas:
 - a. Kali Ratu dengan di Kecamatan Klirong;
 - b. Pantai Karangbolong di Kecamatan Buayan;
 - c. Pantai Logending di Kecamatan Ayah;
 - d. Pantai Suwuk di Kecamatan Puring;
 - e. Pantai Watubale di Kecamatan Ayah;
 - f. Waduk Wadaslintang di Kecamatan Padureso; dan
 - g. Pantai Pandan Kuning di Kecamatan Petanahan.
- (3) Lokasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bukit Pentulu Indah di Kecamatan Karangsembung;
 - b. Curug Sindaro di Kecamatan Karangsembung;
 - c. Purangga Park di Kecamatan Karanggayam;
 - d. Bukit Pager Jawa di Kecamatan Karanggayam;
 - e. Jembatan di Kecamatan Poncowarno;
 - f. Gading Paradise di Kecamatan Pejagoan;
 - g. Goa Petruk di Kecamatan Ayah;
 - h. Goa Barat di Kecamatan Ayah;
 - i. Goa Jatijajar di Kecamatan Ayah;
 - j. Hutan *Mangrove* di Kecamatan Ayah;
 - k. Pantai di sepanjang pesisir Kabupaten;
 - l. Pantai Lampon di Kecamatan Ayah;

- m. Pantai Pecaron di Kecamatan Ayah;
- n. Pantai Menganti di Kecamatan Ayah;
- o. Pemandian Air Panas Krakal di Kecamatan Alian;
- p. Selo Asri Seboro di Kecamatan Sadang;
- q. Songging *Waterpark* di Kecamatan Adimulyo;
- r. Taman Banyulangit di Kecamatan Pejagoan;
- s. Tubing Sungai di Kecamatan Padureso;
- t. Tubing Sungai Luk Ulo di Kecamatan Sadang;
- u. Taman *Reptile* di Kecamatan Adimulyo; dan
- v. Waduk Sempor di Kecamatan Sempor.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman
Pasal 40

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 12.798 (dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Adimulyo;
 - b. Kecamatan Alian;
 - c. Kecamatan Ambal;
 - d. Kecamatan Ayah;
 - e. Kecamatan Bonorowo;
 - f. Kecamatan Buayan;
 - g. Kecamatan Buluspesantren;
 - h. Kecamatan Gombong;
 - i. Kecamatan Karanganyar;
 - j. Kecamatan Karangsambung;
 - k. Kecamatan Kebumen;
 - l. Kecamatan Klirong;
 - m. Kecamatan Kutowinangun;
 - n. Kecamatan Kuwarasan;
 - o. Kecamatan Mirit;
 - p. Kecamatan Pejagoan;
 - q. Kecamatan Petanahan;
 - r. Kecamatan Prembun;
 - s. Kecamatan Puring;
 - t. Kecamatan Rowokele;
 - u. Kecamatan Sempor; dan
 - v. Kecamatan Sruweng.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 27.605 (dua puluh tujuh ribu enam ratus lima) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 41

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i meliputi:

- a. Daerah latihan TNI AD dengan luas kurang lebih 2.238 (dua ribu dua ratus tiga puluh delapan) hektare berada di:
 1. Kecamatan Ambal;
 2. Kecamatan Buluspesantren; dan
 3. Kecamatan Mirit.
- b. Markas Komando Distrik Militer 0709 Kebumen berada di Kecamatan Kebumen; dan
- c. Markas Komando Rayon Militer meliputi:
 1. Koramil 01/Kebumen di Kecamatan Kebumen;
 2. Koramil 02/Gombong di Kecamatan Gombong;
 3. Koramil 03/Sempor di Kecamatan Sempor;
 4. Koramil 04/Karanganyar di Kecamatan Karanganyar;
 5. Koramil 05/Karanggayam di Kecamatan Karanggayam;
 6. Koramil 06/Sruweng di Kecamatan Sruweng;
 7. Koramil 07/Karangsambung di Kecamatan Karangsambung;
 8. Pos Ramil 07 Sadang di Kecamatan Sadang;
 9. Koramil 08/Alian di Kecamatan Alian;
 10. Pos Ramil 08 Poncowarno di Kecamatan Poncowarno;
 11. Koramil 09/Kutowinangun di Kecamatan Kutowinangun;
 12. Koramil 10/Prebun di Kecamatan Prebun;
 13. Pos Ramil 10 Padureso di Kecamatan Padureso;
 14. Koramil 11/Mirit di Kecamatan Mirit;
 15. Pos Ramil 11 Bonorowo di Kecamatan Bonorowo;
 16. Koramil 12/Ambal di Kecamatan Ambal;
 17. Koramil 12/Buluspesantren di Kecamatan Buluspesantren;
 18. Koramil 14/Pejagoan di Kecamatan Pejagoan;
 19. Koramil 15/Klirong di Kecamatan Klirong;
 20. Koramil 16/Petanahan di Kecamatan Petanahan;
 21. Koramil 17/Adimulyo di Kecamatan Adimulyo;
 22. Koramil 18/Puring di Kecamatan Puring;
 23. Koramil 19/Kuwarasan di Kecamatan Kuwarasan;
 24. Koramil 20/Buayan di Kecamatan Buayan;
 25. Koramil 21/Rowokele di Kecamatan Rowokele; dan
 26. Koramil 22/Ayah di Kecamatan Ayah.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42

- (1) Kawasan Strategis, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.

- (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. KSP Industri Prioritas Provinsi;
 - b. KSP Industri Maritim;
- (4) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa KSP Ekosistem Esensial *Mangrove*.
- (5) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Kawasan pusat riset dan industri hilirisasi sumberdaya alam.
- (6) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (7) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan industri Kebumen;
 - b. Kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombong;
 - c. Kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar – Sruweng;
 - d. Kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen; dan
 - e. Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun – Kutowinangun; dan
 - f. Kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tujuan pengembangan Kawasan industri Kebumen adalah mewujudkan Kawasan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan;
 - b. tujuan pengembangan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombong adalah mewujudkan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombong sebagai Kawasan perdagangan dan jasa dan pusat pariwisata budaya;
 - c. tujuan pengembangan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar – Sruweng adalah mewujudkan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar – Sruweng sebagai Kawasan pusat perdagangan dan jasa;
 - d. tujuan pengembangan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen adalah mewujudkan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen sebagai Kawasan pusat pemerintahan yang didukung perdagangan dan jasa dan industri;

- e. tujuan pengembangan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun – Kutowinangun adalah mewujudkan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun – Kutowinangun sebagai Kawasan pusat perdagangan dan jasa berbasis Agrobisnis; dan
 - f. tujuan pengembangan Kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah adalah mewujudkan Kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah sebagai Kawasan Pariwisata alam yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
- (3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. arah pengembangan Kawasan industri Kebumen adalah pengembangan industri, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
 - b. arah pengembangan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombang adalah pengembangan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan permukiman;
 - c. arah pengembangan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar – Sruweng adalah pengembangan perdagangan dan jasa dan permukiman;
 - d. arah pengembangan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen adalah pengembangan pusat pemerintahan, industri, permukiman, dan perdagangan dan jasa;
 - e. arah pengembangan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun – Kutowinangun adalah pengembangan pertanian, permukiman, dan perdagangan dan jasa; dan
 - f. arah pengembangan Kawasan Pariwisata terpadu pesisir Ayah adalah pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa, dan permukiman.

Pasal 44

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) huruf b berupa Kawasan Kota Pusaka Gombang.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan sebagai Kawasan pariwisata budaya yang berkelanjutan.
- (3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi arah pengembangan Kawasan Kota Pusaka Gombang di Kecamatan Gombang adalah pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa, dan permukiman.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

- a. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 46

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan
Paragraf 1
Umum
Pasal 47

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:

- a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;
- b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
- c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
- d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
- e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044;

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap I (satu) Tahun 2024 dan
Tahap II (dua) Tahun 2025-2029
Pasal 48

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 dan tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan b meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa program pengembangan Wilayah Kabupaten.

- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci tiap tahun.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Ketiga Sampai
Dengan 5 (Lima) Tahun Kelima
Pasal 49

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas :
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah berupa, peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah;
 2. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal berupa, peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal;
 3. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa, peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 4. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 - a) pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 - b) pembangunan Desa Terpadu.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
 1. perwujudan Perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) pengembangan Jalan Arteri Primer;
 - b) pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - c) pengembangan Jalan Lokal Primer;

- d) pengembangan Terminal Penumpang Tipe A;
 - e) pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - f) pengembangan dan pemeliharaan Jembatan.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota *Double track* Jawa Selatan;
 - b) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Kereta api Jakarta - Surabaya;
 - c) pengembangan Stasiun Penumpang;
 - d) pengembangan Stasiun Barang; dan
 - e) pengembangan Stasiun Operasi.
 3. Perwujudan sistem jaringan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan berupa Pengembangan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
 4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - b) pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.
- c. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas:
1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan;
 - b) Kajian pengembangan dan peningkatan SPBU dan SPPBE; dan
 - c) pengembangan dan peningkatan SPBU dan SPPBE.
 2. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan PLTA;
 - b) pengembangan PLTMH;
 - c) kajian pembangunan PLTMH; dan
 - d) kajian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif.
 3. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan SUTET;
 - b) pengembangan SUTT; dan
 - c) pengembangan Gardu Listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
1. perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Tetap;
 - b) kajian pengembangan sistem jaringan utilitas terpadu; dan
 - c) kajian pengembangan jaringan fiber optik.
 2. perwujudan jaringan bergerak berupa Jaringan Bergerak Seluler meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Bergerak Seluler; dan
 - b) kajian Pengembangan Menara Telekomunikasi Bersama (MTB).
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa perwujudan prasarana sumber daya air yang terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b) pengelolaan dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
 2. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan
 - b) pembangunan embung.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum meliputi:
 - a) pengembangan Unit Air Baku;
 - b) pengembangan Unit Produksi;

- c) pengembangan Unit Distribusi;
 - d) pembangunan sarana hidran;
 - e) pengembangan Sumur Dangkal;
 - f) pengembangan Sumur Pompa; dan
 - g) pembangunan SPAM Perdesaan.
2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah meliputi:
 - a) pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik;
 - b) pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - c) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun meliputi:
 - a) pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - b) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan TPS3R;
 - b) pembangunan TPS3R;
 - c) pengembangan TPS;
 - d) pengembangan dan Peningkatan TPA;
 - e) pengembangan TPST; dan
 - f) penyediaan sarana dan prasarana persampahan di lingkungan permukiman.
 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir;
 - b) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
 - c) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
 - d) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana tsunami;
 - e) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana longsor;
 - f) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana banjir;
 - g) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;
 - h) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi;
 - i) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana tsunami;
 - j) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana longsor;
 - k) pencegahan dan penanganan bencana kekeringan;
 - l) pencegahan dan penanganan bencana gelombang ekstrem dan abrasi;
 - m) pencegahan dan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - n) pencegahan dan penanganan bencana cuaca ekstrem (angin puting beliung); dan
 - o) peningkatan sistem mitigasi bencana.
 6. perwujudan sistem drainase meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer; dan
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
 1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Badan Air;
 - b) pemeliharaan tanggul sungai dan waduk; dan
 - c) pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

2. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a) pengembalian fungsi kawasan hutan lindung melalui rehabilitasi dan reboisasi;
 - b) pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan hutan lindung; dan
 - c) relokasi fungsi budidaya yang berada di kawasan hutan lindung secara bertahap dikembalikan kawasan lindung.
3. perwujudan Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas:
 - a) pelestarian Taman Pulau Kecil;
 - b) konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
 - c) pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam.
4. perwujudan Kawasan lindung geologi meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil;
 - b) pengendalian dan pelestarian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil dari kegiatan budi daya yang mengganggu Kawasan;
 - c) pengembangan *geopark*; dan
 - d) pengembangan sarana dan prasarana pendukung *geopark*.
5. perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
 - a) pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan Kawasan Cagar Budaya;
 - b) pengendalian kegiatan budidaya terbangun pada Kawasan Cagar Budaya; dan
 - c) register/penetapan bangunan/benda/situs cagar budaya.
6. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* meliputi:
 - a) pengembangan konservasi, pengendalian, dan rehabilitasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 - b) pembangunan sarana dan prasarana pendukung ekowisata *mangrove*; dan
 - c) pemanfaatan Ekosistem *Mangrove* dan jasa lingkungan.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
 - a) pengembangan pelestarian, rehabilitasi, dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) pengembangan dan pengelolaan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - c) pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya.
 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a) pengembangan pelestarian, rehabilitasi, dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pengembangan dan pengelolaan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c) pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya.
 3. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi:
 - a) pengembangan dan pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b) pemanfaatan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - c) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
 - d) pemantauan dan penanganan lahan kritis.

4. perwujudan Kawasan pertanian meliputi:
 - a) peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
 - b) pengembangan Agrobisnis di Kawasan Tanaman Pangan;
 - c) pengkajian alih fungsi lahan pertanian;
 - d) penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian dan Agrobisnis;
 - e) pembangunan dan pengembangan jalan usaha tani;
 - f) intensifikasi dan diversifikasi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan; dan
 - g) pengembangan dan pemeliharaan sumber air untuk pengairan lahan.
5. perwujudan Kawasan perikanan meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b) pengembangan komoditas perikanan unggulan;
 - c) peningkatan produksi garam di pansela;
 - d) pengembangan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR);
 - e) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung Kawasan perikanan; dan
 - f) pengembangan Kawasan Minapolitan.
6. perwujudan Kawasan pertambangan mineral berupa perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara berkelanjutan; dan
 - b) rehabilitasi dan reklamasi pasca kegiatan pertambangan.
7. perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
8. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang ramah lingkungan;
 - b) pembangunan Kawasan Industri Petanahan;
 - c) penyediaan jalan menuju Kawasan industri;
 - d) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
 - e) pengembangan sentra-sentra industri;
 - f) fasilitasi untuk pelaku industri pengolahan gula semut;
 - g) pengembangan ekspor produk unggulan;
 - h) pemantauan kualitas lingkungan secara berkala Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - i) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Kawasan industri.
9. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
 - a) pengembangan kawasan pariwisata;
 - b) pengembangan lokasi pariwisata;
 - c) pengembangan pariwisata budaya;
 - d) peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - e) pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dan ekonomi kreatif;
 - f) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - g) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung pengembangan Kawasan Pariwisata.
10. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b) pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perkotaan;

- c) penataan dan penanganan perumahan dan permukiman kumuh Kawasan Permukiman Perkotaan;
- d) program penataan bangunan gedung;
- e) program penataan bangunan dan lingkungan;
- f) program bantuan stimulan perumahan swadaya;
- g) pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM;
- h) pengembangan ekonomi berbasis pesantren;
- i) pengembangan SDM bidang IPTEK;
- j) pembangunan dan pengembangan prasarana SMK unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman);
- k) pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik;
- l) rekayasa lingkungan dan revitalisasi permukiman eksisting yang berada di kawasan rawan bencana; dan
- m) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah pada Kegiatan industri kecil yang berada di Kawasan permukiman.

11. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:

- a) pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
- b) pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan;
- c) penataan dan penanganan perumahan dan permukiman kumuh Kawasan Permukiman Perdesaan;
- d) program penataan bangunan gedung;
- e) program bantuan stimulan perumahan swadaya;
- f) pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM;
- g) pengembangan ekonomi berbasis pesantren;
- h) pengembangan SDM bidang IPTEK;
- i) pembangunan dan pengembangan prasarana SMK unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman);
- j) rekayasa lingkungan dan revitalisasi permukiman eksisting yang berada di kawasan rawan bencana; dan
- k) penyediaan pengelolaan air limbah pada Kegiatan industri kecil yang berada di Kawasan permukiman.

12. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

- a) pengelolaan dan penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- c) pembangunan daerah latihan dalam rangka operasi penghambat.

(4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:

- a. Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - 1. penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis;
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi;
 - 3. penataan dan pengendalian Kawasan di sepanjang koridor; dan
 - 4. pengembangan perdagangan dan jasa.
- b. Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:
 - 1. penataan Kawasan Kota Pusaka Gombang; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Kota Pusaka Gombang.

Pasal 50

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas :
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah;
 2. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal;
 3. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 4. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 - a) pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 - b) pembangunan Desa Terpadu.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
 1. perwujudan Perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) pengembangan Jalan Arteri Primer;
 - b) pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - c) pengembangan Jalan Lokal Primer;
 - d) pengembangan Terminal Penumpang Tipe A;
 - e) pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - f) pengembangan dan pemeliharaan Jembatan.
 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota *Double track* Jawa Selatan;
 - b) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Kereta api Jakarta - Surabaya;
 - c) pengembangan Stasiun Penumpang;
 - d) pengembangan Stasiun Barang; dan
 - e) pengembangan Stasiun Operasi.
 3. perwujudan sistem jaringan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan berupa Pengembangan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
 4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - b) pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.
 - c. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas:
 1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan;
 - b) Kajian pengembangan dan peningkatan SPBU dan SPPBE; dan
 - c) pengembangan dan peningkatan SPBU dan SPPBE.
 2. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan PLTA;
 - b) pengembangan PLTMH;

- c) kajian pembangunan PLTMH; dan
 - d) kajian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif.
3. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
- a) pengembangan SUTET;
 - b) pengembangan SUTT; dan
 - c) pengembangan Gardu Listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
1. perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Tetap;
 - b) kajian pengembangan sistem jaringan utilitas terpadu; dan
 - c) kajian pengembangan jaringan fiber optik.
 2. perwujudan jaringan bergerak berupa Jaringan Bergerak Seluler berupa, pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa perwujudan prasarana sumber daya air yang terdiri atas:
1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b) pengelolaan dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
 2. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan
 - b) pembangunan embung.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum meliputi:
 - a) pengembangan Unit Air Baku;
 - b) pengembangan Unit Produksi;
 - c) pengembangan Unit Distribusi;
 - d) pembangunan sarana hidran;
 - e) pengembangan Sumur Dangkal;
 - f) pengembangan Sumur Pompa; dan
 - g) pembangunan SPAM Perdesaan.
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah meliputi:
 - a) pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b) pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi:
 - a) pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - b) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan TPS3R;
 - b) pembangunan TPS3R;
 - c) pengembangan TPS;
 - d) pengembangan dan Peningkatan TPA;
 - e) pengembangan TPST; dan
 - f) penyediaan sarana dan prasarana persampahan di lingkungan permukiman.
 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir;
 - b) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
 - c) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
 - d) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana tsunami;

- e) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana longsor;
 - f) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana banjir;
 - g) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;
 - h) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi;
 - i) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana tsunami;
 - j) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana longsor;
 - k) pencegahan dan penanganan bencana kekeringan;
 - l) pencegahan dan penanganan bencana gelombang ekstrem dan abrasi;
 - m) pencegahan dan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - n) pencegahan dan penanganan bencana cuaca ekstrem (angin puting beliung); dan
 - o) peningkatan sistem mitigasi bencana.
6. perwujudan sistem drainase meliputi:
- a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer; dan
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Badan Air;
 - b) pemeliharaan tanggul sungai dan waduk; dan
 - c) pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
 2. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a) pengembalian fungsi kawasan hutan lindung melalui rehabilitasi dan reboisasi;
 - b) pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan hutan lindung; dan
 - c) relokasi fungsi budidaya yang berada di kawasan hutan lindung secara bertahap dikembalikan kawasan lindung.
 3. perwujudan Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas:
 - a) pelestarian Taman Pulau Kecil;
 - b) konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
 - c) pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam.
 4. perwujudan Kawasan lindung geologi meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil;
 - b) pengendalian dan pelestarian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil dari kegiatan budi daya yang mengganggu Kawasan;
 - c) pengembangan *geopark*; dan
 - d) pengembangan sarana dan prasarana pendukung *geopark*.
 5. perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
 - a) pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan Kawasan Cagar Budaya;
 - b) pengendalian kegiatan budidaya terbangun pada Kawasan Cagar Budaya; dan
 - c) register/penetapan bangunan/benda/situs cagar budaya.
 6. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* meliputi:
 - a) pengembangan konservasi, pengendalian, dan rehabilitasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 - b) pembangunan sarana dan prasarana pendukung ekowisata *mangrove*; dan

- c) pemanfaatan Ekosistem *Mangrove* dan jasa lingkungan.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
 - a) pengembangan pelestarian, rehabilitasi, dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) pengembangan dan pengelolaan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - c) pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya.
 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a) pengembangan pelestarian, rehabilitasi, dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pengembangan dan pengelolaan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c) pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya.
 3. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi:
 - a) pengembangan dan pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b) pemanfaatan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - c) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
 - d) pemantauan dan penanganan lahan kritis.
 4. perwujudan Kawasan pertanian meliputi:
 - a) peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
 - b) pengembangan Agrobisnis di Kawasan Tanaman Pangan;
 - c) pengkajian alih fungsi lahan pertanian;
 - d) penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian dan Agrobisnis;
 - e) pembangunan dan pengembangan jalan usaha tani;
 - f) intensifikasi dan diversifikasi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan; dan
 - g) pengembangan dan pemeliharaan sumber air untuk pengairan lahan.
 5. perwujudan Kawasan perikanan meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b) pengembangan komoditas perikanan unggulan;
 - c) peningkatan produksi garam di pansela;
 - d) pengembangan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR); dan
 - e) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung Kawasan perikanan.
 6. perwujudan Kawasan pertambangan mineral berupa perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara berkelanjutan; dan
 - b) rehabilitasi dan reklamasi pasca kegiatan pertambangan.
 7. perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
 8. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang ramah lingkungan;
 - b) pembangunan Kawasan Industri Petanahan;
 - c) penyediaan jalan menuju Kawasan industri;
 - d) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung Kawasan Peruntukan Industri;

- e) pengembangan sentra-sentra industri;
 - f) fasilitasi untuk pelaku industri pengolahan gula semut;
 - g) pengembangan ekspor produk unggulan;
 - h) pemantauan kualitas lingkungan secara berkala Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - i) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Kawasan industri.
9. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
- a) pengembangan kawasan pariwisata;
 - b) pengembangan lokasi pariwisata;
 - c) pengembangan pariwisata budaya;
 - d) peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - e) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - f) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung pengembangan Kawasan Pariwisata.
10. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi :
- a) pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b) pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - c) penataan dan penanganan perumahan dan permukiman kumuh Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - d) program penataan bangunan gedung;
 - e) program penataan bangunan dan lingkungan;
 - f) program bantuan stimulan perumahan swadaya;
 - g) pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM;
 - h) pengembangan ekonomi berbasis pesantren;
 - i) pengembangan SDM bidang IPTEK;
 - j) pembangunan dan pengembangan prasarana SMK unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman);
 - k) pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik;
 - l) rekayasa lingkungan dan revitalisasi permukiman eksisting yang berada di kawasan rawan bencana; dan
 - m) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah pada Kegiatan industri kecil yang berada di Kawasan permukiman.
11. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
- a) pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b) pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - c) penataan dan penanganan perumahan dan permukiman kumuh Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - d) program penataan bangunan gedung;
 - e) program bantuan stimulan perumahan swadaya;
 - f) pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM;
 - g) pengembangan ekonomi berbasis pesantren;
 - h) pengembangan SDM bidang IPTEK;
 - i) pembangunan dan pengembangan prasarana SMK unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman);
 - j) rekayasa lingkungan dan revitalisasi permukiman eksisting yang berada di kawasan rawan bencana; dan
 - k) penyediaan pengelolaan air limbah pada Kegiatan industri kecil yang berada di Kawasan permukiman.

12. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 - a) pengelolaan dan penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - c) pembangunan daerah latihan dalam rangka operasi penghambat.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
 - a. Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 1. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi;
 2. penataan dan pengendalian Kawasan di sepanjang koridor; dan
 3. pengembangan perdagangan dan jasa.
 - b. Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:
 1. penataan Kawasan Kota Pusaka Gombong; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Kota Pusaka Gombong.

Pasal 51

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas :
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah;
 2. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal;
 3. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 4. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 - a) pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 - b) pembangunan Desa Terpadu.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
 1. perwujudan Perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) pengembangan Jalan Arteri Primer;
 - b) pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - c) pengembangan Jalan Lokal Primer;
 - d) pengembangan Terminal Penumpang Tipe A;
 - e) pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - f) pengembangan dan pemeliharaan Jembatan.
 2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota *Double track* Jawa Selatan;
 - b) pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Kereta api Jakarta - Surabaya;
 - c) pengembangan Stasiun Penumpang;

- d) pengembangan Stasiun Barang; dan
- e) pengembangan Stasiun Operasi.
- 3. perwujudan sistem jaringan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan berupa Pengembangan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- 4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a) pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - b) pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.
- c. perwujudan sistem jaringan energi terdiri atas:
 - 1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan;
 - b) Kajian pengembangan dan peningkatan SPBU dan SPPBE; dan
 - c) pengembangan dan peningkatan SPBU dan SPPBE.
 - 2. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan PLTA;
 - b) pengembangan PLTMH;
 - c) kajian pembangunan PLTMH; dan
 - d) kajian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif.
 - 3. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
 - a) pengembangan SUTET;
 - b) pengembangan SUTT; dan
 - c) pengembangan Gardu Listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:
 - 1. perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana meliputi:
 - a) pengembangan Jaringan Tetap;
 - b) kajian pengembangan sistem jaringan utilitas terpadu; dan
 - c) kajian pengembangan jaringan fiber optik.
 - 2. perwujudan jaringan bergerak berupa Jaringan Bergerak Seluler berupa pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air berupa perwujudan prasarana sumber daya air yang terdiri atas:
 - 1. perwujudan sistem jaringan irigasi meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b) pengelolaan dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
 - 2. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan
 - b) pembangunan embung.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
 - 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum meliputi:
 - a) pengembangan Unit Air Baku;
 - b) pengembangan Unit Produksi;
 - c) pengembangan Unit Distribusi;
 - d) pembangunan sarana hidran;
 - e) pengembangan Sumur Dangkal;
 - f) pengembangan Sumur Pompa; dan
 - g) pembangunan SPAM Perdesaan.
 - 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah meliputi:
 - a) pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan
 - b) pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi:
 - a) pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - b) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 4. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan TPS3R;
 - b) pembangunan TPS3R;
 - c) pengembangan TPS;
 - d) pengembangan dan Peningkatan TPA;
 - e) pengembangan TPST; dan
 - f) penyediaan sarana dan prasarana persampahan di lingkungan permukiman.
 5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir;
 - b) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir bandang;
 - c) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
 - d) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana tsunami;
 - e) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana longsor;
 - f) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana banjir;
 - g) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana banjir bandang;
 - h) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi;
 - i) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana tsunami;
 - j) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana longsor;
 - k) pencegahan dan penanganan bencana kekeringan;
 - l) pencegahan dan penanganan bencana gelombang ekstrem dan abrasi;
 - m) pencegahan dan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - n) pencegahan dan penanganan bencana cuaca ekstrem (angin puting beliung); dan
 - o) peningkatan sistem mitigasi bencana.
 6. perwujudan sistem drainase meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer; dan
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Lindung terdiri atas:
 1. perwujudan Badan Air, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Badan Air;
 - b) pemeliharaan tanggul sungai dan waduk; dan
 - c) pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
 2. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a) pengembalian fungsi kawasan hutan lindung melalui rehabilitasi dan reboisasi;
 - b) pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan hutan lindung; dan
 - c) relokasi fungsi budidaya yang berada di kawasan hutan lindung secara bertahap dikembalikan kawasan lindung.
 3. perwujudan Kawasan Konservasi di wilayah persisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas:
 - a) pelestarian Taman Pulau Kecil;
 - b) konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan

- c) pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam.
- 4. perwujudan Kawasan lindung geologi meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil;
 - b) pengendalian dan pelestarian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil dari kegiatan budi daya yang mengganggu Kawasan;
 - c) pengembangan *geopark*; dan
 - d) pengembangan sarana dan prasarana pendukung *geopark*.
- 5. perwujudan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
 - a) pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan Kawasan Cagar Budaya;
 - b) pengendalian kegiatan budidaya terbangun pada Kawasan Cagar Budaya; dan
 - c) register/penetapan bangunan/benda/situs cagar budaya.
- 6. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* meliputi:
 - a) pengembangan konservasi, pengendalian, dan rehabilitasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 - b) pembangunan sarana dan prasarana pendukung ekowisata *mangrove*; dan
 - c) pemanfaatan Ekosistem *Mangrove* dan jasa lingkungan.
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya terdiri atas:
 - 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:
 - a) pengembangan pelestarian, rehabilitasi, dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b) pengembangan dan pengelolaan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - c) pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya.
 - 2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:
 - a) pengembangan pelestarian, rehabilitasi, dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - b) pengembangan dan pengelolaan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c) pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya.
 - 3. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat meliputi:
 - a) pengembangan dan pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - b) pemanfaatan Kawasan Perkebunan Rakyat;
 - c) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
 - d) pemantauan dan penanganan lahan kritis.
 - 4. perwujudan Kawasan pertanian meliputi:
 - a) pengkajian alih fungsi lahan pertanian;
 - b) penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian dan Agrobisnis;
 - c) pembangunan dan pengembangan jalan usaha tani;
 - d) intensifikasi dan diversifikasi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan; dan
 - e) pengembangan dan pemeliharaan sumber air untuk pengairan lahan.
 - 5. perwujudan Kawasan perikanan meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b) pengembangan komoditas perikanan unggulan;
 - c) peningkatan produksi garam di pansela;
 - d) pengembangan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR); dan
 - e) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung Kawasan perikanan.

6. perwujudan Kawasan pertambangan mineral berupa perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan meliputi:
 - a) pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan secara berkelanjutan; dan
 - b) rehabilitasi dan reklamasi pasca kegiatan pertambangan.
7. perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
8. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang ramah lingkungan;
 - b) pembangunan Kawasan Industri Petanahan;
 - c) penyediaan jalan menuju Kawasan industri;
 - d) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
 - e) pengembangan sentra-sentra industri;
 - f) fasilitasi untuk pelaku industri pengolahan gula semut;
 - g) pengembangan ekspor produk unggulan;
 - h) pemantauan kualitas lingkungan secara berkala Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - i) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Kawasan industri.
9. perwujudan Kawasan Pariwisata meliputi:
 - a) pengembangan kawasan pariwisata;
 - b) pengembangan lokasi pariwisata;
 - c) pengembangan pariwisata budaya;
 - d) peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - e) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - f) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung pengembangan Kawasan Pariwisata.
10. perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b) pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - c) penataan dan penanganan perumahan dan permukiman kumuh Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - d) program penataan bangunan gedung;
 - e) program penataan bangunan dan lingkungan;
 - f) program bantuan stimulan perumahan swadaya;
 - g) pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM;
 - h) pengembangan ekonomi berbasis pesantren;
 - i) pengembangan SDM bidang IPTEK;
 - j) pembangunan dan pengembangan prasarana SMK unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman);
 - k) pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik;
 - l) rekayasa lingkungan dan revitalisasi permukiman eksisting yang berada di kawasan rawan bencana; dan
 - m) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah pada Kegiatan industri kecil yang berada di Kawasan permukiman.
11. perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan meliputi:
 - a) pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b) pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan;

- c) penataan dan penanganan perumahan dan permukiman kumuh Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - d) program penataan bangunan gedung;
 - e) program bantuan stimulan perumahan swadaya;
 - f) pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM;
 - g) pengembangan ekonomi berbasis pesantren;
 - h) pengembangan SDM bidang IPTEK;
 - i) pembangunan dan pengembangan prasarana SMK unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman);
 - j) rekayasa lingkungan dan revitalisasi permukiman eksisting yang berada di kawasan rawan bencana; dan
 - k) penyediaan pengelolaan air limbah pada Kegiatan industri kecil yang berada di Kawasan permukiman.
12. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a) pengelolaan dan penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - c) pembangunan daerah latihan dalam rangka operasi penghambat.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
- a. Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - 1. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi;
 - 2. penataan dan pengendalian Kawasan di sepanjang koridor; dan
 - 3. pengembangan perdagangan dan jasa.
 - b. Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi:
 - 1. penataan Kawasan Kota Pusaka Gombong; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Kota Pusaka Gombong.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 53

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman
Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah;
 - b. Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal;
 - c. Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.

- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala lintas Kabupaten/kota yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan budi daya yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan syarat menyediakan Ruang Terbuka Hijau;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Wilayah; dan
 2. kegiatan dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan budi daya yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan syarat menyediakan Ruang Terbuka Hijau;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal; dan
 2. kegiatan dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.

- (5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah, sedang hingga tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan budi daya yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, dengan syarat menyediakan Ruang Terbuka Hijau;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 2. kegiatan dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ekonomi berskala antardesa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga menengah dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. kegiatan budi daya yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan, dengan syarat menyediakan Ruang Terbuka Hijau;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 2. kegiatan dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;

- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dilaksanakan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dan utilitas di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dilaksanakan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dilaksanakan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dilaksanakan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang dengan syarat tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe A dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang dengan syarat tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.

- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan reklame dilaksanakan dengan syarat mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan dan keamanan Jembatan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Jembatan sesuai kewenangannya; dan
 2. pengembangan prasarana dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Barang; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Operasi.

- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan syarat memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Barang; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Stasiun Barang dengan syarat memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Barang.
- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Operasi; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Stasiun Operasi dengan syarat memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Operasi.
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sungai danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau.

- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (19) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional pada Pelabuhan Sungai dan Danau
 2. pengembangan Kawasan Pelabuhan Sungai dan Danau; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilarang berupa Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasional dan keselamatan Kawasan sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan laut.
- (22) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (21) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan perikanan.
- (23) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (24) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai dengan syarat memperhatikan rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai.
- (25) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan dengan syarat memperhatikan rencana pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan sekitar jaringan pipa gas bumi dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan dengan syarat memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan; dan
 - 2. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa gas bumi dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan dengan syarat memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan mendirikan bangunan yang menimbulkan terganggunya operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTA; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTMH.

- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan syarat memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTA; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTMH; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan syarat memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTMH; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTMH.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTET; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTT.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTET; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung SUTET dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pendirian bangunan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTET.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung SUTT dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pendirian bangunan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT; dan
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pembangunan menara telekomunikasi dengan syarat mempertimbangkan jarak aman terhadap bangunan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan
 - 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan sistem jaringan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan pariwisata dengan syarat mempertimbangkan kelestarian sumber daya air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
 - 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi Unit Air Baku.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
 - 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi Unit Produksi.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Unit Distribusi.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Dangkal; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Dangkal; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan syarat memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan *septic tank* dan bangunan pembuangan limbah lainnya;
 2. pembuangan limbah di sekitar Sumur Dangkal; dan
 3. pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Dangkal.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan syarat memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan *septic tank* dan bangunan pembuangan limbah lainnya;
 2. pembuangan limbah di sekitar Sumur Pompa; dan
 3. pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah non Domestik; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah non Domestik;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa:
 1. kegiatan membuang air limbah tanpa disertai pengolahan limbah ke sungai, jaringan irigasi, dan jaringan drainase yang membahayakan lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah non Domestik.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa:
 1. kegiatan membuang air limbah tanpa disertai pengolahan limbah ke sungai, jaringan irigasi, dan jaringan drainase yang membahayakan lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah non Domestik.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengumpulan dan penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan syarat memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sampah Sementara 3R (TPS3R);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA); dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPST.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sampah Sementara 3R (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan TPS3R; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung sistem jaringan persampahan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung sistem jaringan persampahan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.

- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional dan pengembangan TPA; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung sistem jaringan persampahan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.
- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPST; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung sistem jaringan persampahan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPST.
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pada Jalur Evakuasi Bencana; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan Jalur Evakuasi Bencana untuk lalu lintas umum dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan sarana prasarana pendukungnya.

- (21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pada Tempat Evakuasi Bencana; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung sistem jaringan evakuasi bencana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi merusak dan mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- (22) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder.
- (23) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.
- (24) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Pasal 62

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan lindung geologi;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya; dan
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan syarat tanpa mengubah bentang alam dan mengurangi fungsi lindung;
 - 2. kegiatan perikanan dilaksanakan dengan syarat tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pemanfaatan air pada Badan Air dilaksanakan dengan syarat berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air;
 - 4. kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - 5. alih fungsi lahan diperbolehkan untuk kepentingan umum dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengurangi fungsi Lahan Sawah Dilindungi di sekitarnya dengan syarat mengajukan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada Badan Air; dan
 - 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, pelestarian, dan peningkatan fungsi Hutan Lindung.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan Kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dilaksanakan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengganggu fungsi Kawasan Hutan Lindung; dan
 3. kegiatan nonkehutanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pengembangan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. alih fungsi lahan diperbolehkan untuk kepentingan umum dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengurangi fungsi Lahan Sawah Dilindungi di sekitarnya dengan syarat mengajukan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak fungsi hutan.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Taman Pulau Kecil.
- (3) Ketentuan umum zonasi Taman Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengamanan dan perlindungan fungsi kawasan lindung;
 2. kegiatan wisata alam; dan
 3. kegiatan penelitian dan pendidikan pengembangan pengetahuan alam.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan ekosistemnya.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan cagar alam geologi.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan cagar alam geologi sebagaimana pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan; dan
 2. kegiatan pendidikan/penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan kegiatan pariwisata dengan syarat berwawasan lingkungan;
 2. kegiatan pertanian dan perkebunan dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil;
 3. kegiatan permukiman *eksisting* dengan syarat tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil;
 4. pendirian bangunan dengan syarat hanya untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pariwisata, dan kegiatan yang mendukung fungsi lindung Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil;
 5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. alih fungsi lahan sawah diperbolehkan untuk kepentingan umum dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengurangi fungsi Lahan Sawah Dilindungi di sekitarnya dengan syarat mengajukan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan; dan
 2. kegiatan budi daya lain yang mengubah, merusak, dan mengganggu Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya; dan
 2. kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan pendukung Kawasan Cagar Budaya dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata dilaksanakan dengan syarat tidak merubah fungsi cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lain yang mengganggu pelestarian dan merusak nilai sejarah Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan perlindungan dan rehabilitasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 - 2. pengembangan hutan dan ekosistem *mangrove*; dan
 - 3. kegiatan perikanan, pergarapan, pendidikan/penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan budi daya dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi Kawasan Ekosistem;
 - 3. pemanfaatan ruang untuk perluasan industri yang berbatasan langsung dengan Kawasan *Mangrove* Peruntukan Industri dilaksanakan dengan syarat tidak mengganggu Kawasan; dan
 - 4. pengembangan sarana dan prasarana pariwisata dan perikanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. pembangunan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengubah, mencemari dan mengganggu fungsi Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman; dan
- i. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan hutan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 2. kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan Ruang di luar kegiatan kehutanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh persetujuan penggunaan Kawasan hutan; dan
 4. alih fungsi lahan sawah diperbolehkan untuk kepentingan umum dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengurangi fungsi Lahan Sawah Dilindungi di sekitarnya dengan syarat mengajukan rekomendasi dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan hutan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 2. kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan Ruang di luar kegiatan kehutanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh persetujuan penggunaan Kawasan hutan; dan
 4. alih fungsi lahan sawah diperbolehkan untuk kepentingan umum dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengurangi fungsi Lahan Sawah Dilindungi di sekitarnya dengan syarat mengajukan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa:
 1. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat;
 2. kegiatan pendidikan/penelitian, cagar budaya, dan pariwisata; dan
 3. kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan permukiman dan pertanian dalam arti luas dengan syarat tidak mengganggu dan menimbulkan dampak negatif terhadap Kawasan Perkebunan Rakyat;
 3. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi Kawasan Perkebunan Rakyat;
 4. pemanfaatan ruang untuk perluasan industri yang berbatasan langsung dengan Kawasan Peruntukan Industri dilaksanakan dengan syarat tidak mengganggu Kawasan;
 5. kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pendirian bangunan dengan syarat memperhatikan daya dukung lingkungan dan sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 7. alih fungsi lahan diperbolehkan untuk kepentingan umum dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengurangi fungsi Lahan Sawah Dilindungi di sekitarnya dengan syarat mengajukan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan kerusakan Kawasan Perkebunan Rakyat.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Perkebunan Rakyat ditetapkan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 0,5 (nol koma lima); dan
 3. KDH paling rendah 60% (enam puluh persen).

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan;
 2. peningkatan produktivitas tanaman pangan;
 3. pengembangan sistem jaringan irigasi;
 4. pembangunan jalan pendukung pertanian; dan
 5. kegiatan permukiman *eksisting*.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan permukiman dilaksanakan dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan dan sesuai rekomendasi instansi yang berwenang;
 2. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
 4. kegiatan agrowisata dilaksanakan dengan syarat mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 5. kegiatan industri dengan syarat pengembangan dilaksanakan diluar lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
 6. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat tidak mengganggu dan menimbulkan dampak negatif terhadap Kawasan Tanaman Pangan;
 7. pendirian bangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang berlaku;
 8. kegiatan budi daya dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 9. Pemanfaatan Ruang untuk perluasan industri yang berbatasan langsung dengan Kawasan Peruntukan Industri dilaksanakan dengan syarat diluar lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu Kawasan;
 10. kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan untuk kepentingan umum, pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 12. alih fungsi lahan diperbolehkan untuk kepentingan umum dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengurangi fungsi Lahan Sawah Dilindungi di sekitarnya dengan syarat mengajukan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan Tanaman Pangan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Tanaman Pangan ditetapkan sebagai berikut:
1. KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 0,8 (nol koma delapan); dan
 3. KDH paling rendah 60% (enam puluh persen).

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perikanan Budaya; dan
 2. kegiatan pendidikan/penelitian, pergaraman, dan pariwisata.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan industri pengolahan dan pemasaran ikan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan permukiman dan pertanian dilaksanakan dengan syarat tidak mengganggu dan menimbulkan dampak negatif terhadap Kawasan;
 4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 5. alih fungsi lahan diperbolehkan untuk kepentingan umum dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengurangi fungsi Lahan Sawah Dilindungi di sekitarnya dengan syarat mengajukan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan Perikanan Budi Daya.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Perikanan Budi Daya ditetapkan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 1,5 (satu koma lima); dan
 3. KDH paling rendah 40% (empat puluh persen).

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 3. kegiatan reklamasi di Kawasan bekas penambangan.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan pertimbangan teknis;
 - 2. kegiatan pertambangan dengan teknik penambangan ramah lingkungan;
 - 3. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - 4. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan kondisi lahan pasca tambang;
 - 5. kegiatan pertambangan dengan syarat harus memiliki kajian lingkungan;
 - 6. pengangkutan hasil tambang dengan syarat memperhatikan tonase sehingga tidak merusak infrastruktur yang dilalui;
 - 7. kegiatan pertambangan tidak menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan disertai dengan kegiatan rehabilitasi pasca tambang untuk dikembalikan pada peruntukannya sesuai dengan pola ruang; dan
 - 8. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan pada Kawasan terbangun;
 - 2. kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan dan berpotensi merusak lingkungan;
 - 3. kegiatan pertambangan yang mengganggu kawasan permukiman dan kerusakan pada sarana dan prasarana; dan
 - 4. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada; dan
 - 5. kegiatan penambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.
 - d. wajib melaksanakan reklamasi dan/atau pasca tambang pada lahan bekas tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan pasca tambang ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen);
 - 2. KLB paling tinggi 0,8 (nol koma delapan); dan
 - 3. KDH paling rendah 60% (enam puluh persen).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya dengan syarat mendukung Kawasan dan memperoleh rekomendasi dari pengelola Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;

2. kegiatan permukiman dan pertanian dilaksanakan dengan syarat tidak mengganggu dan menimbulkan dampak negatif terhadap Kawasan;
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 2. pengembangan instalasi pengolahan air limbah non domestik dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan rumah dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat untuk menunjang pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 3. kegiatan permukiman dan pertanian dilaksanakan dengan syarat tidak mengganggu dan menimbulkan dampak negatif terhadap Kawasan;
 4. kegiatan pariwisata, perikanan, pergaraman, dan pertanian dengan syarat tidak mengganggu/mengurangi fungsi Kawasan Peruntukan Industri;
 5. perluasan kegiatan industri yang berbatasan langsung dengan Kawasan Peruntukan Industri dilaksanakan dengan syarat berwawasan lingkungan dan tidak mengganggu fungsi Kawasan di sekitarnya;
 6. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 7. kegiatan budi daya lainnya secara selektif dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi Kawasan Peruntukan Industri.
 8. kegiatan pertambangan dengan syarat diluar Kawasan terbangun sesuai dengan persyaratan teknis pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. alih fungsi lahan sawah diperbolehkan untuk kepentingan umum dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengurangi fungsi Lahan Sawah Dilindungi di sekitarnya dengan syarat mengajukan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas/merusak lingkungan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.

- d. intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Peruntukan Industri ditetapkan sebagai berikut:
1. KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 2,5 (dua koma lima); dan
 3. KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen).

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan potensi alam dengan syarat mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya dan tidak mengganggu fungsi Kawasan sekitar;
 3. kegiatan permukiman, perikanan, dan pertanian dilaksanakan dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu Kawasan;
 4. kegiatan budi daya lainnya secara selektif dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi Kawasan Pariwisata; dan
 5. pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan Kawasan Pariwisata; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Pariwisata ditetapkan sebagai berikut:
 1. pariwisata dalam di daerah pantai dan dataran rendah, meliputi:
 - a) KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 - b) KLB paling tinggi 1 (satu); dan
 - c) KDH paling rendah 70% (tujuh puluh persen);
 2. pariwisata alam di daerah dataran tinggi, meliputi:
 - a) KDB paling tinggi 20% (dua puluh persen);
 - b) KLB paling tinggi 0,4 (nol koma empat); dan
 - c) KDH paling rendah 80% (delapan puluh persen);
 3. pariwisata buatan dan budaya didaerah dataran rendah, meliputi:
 - a) KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
 - b) KLB paling tinggi 2,5 (dua koma lima); dan
 - c) KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen);
 4. pariwisata buatan dan budaya didaerah dataran tinggi, meliputi:
 - a) KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen);
 - b) KLB paling tinggi 0,6 (nol koma enam); dan
 - c) KDH paling rendah 60% (enam puluh persen).

Pasal 77

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf h meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri dengan syarat tidak mencemari lingkungan;
 4. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan lingkungan;
 5. kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan lingkungan;
 6. kegiatan budi daya lainnya secara selektif dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
 7. Pemanfaatan Ruang untuk perluasan industri yang berbatasan langsung dengan Kawasan Peruntukan Industri dilaksanakan dengan syarat tidak mengganggu Kawasan;
 8. kegiatan pertambangan dengan syarat diluar kawasan terbangun dan ditujukan untuk pengembangan permukiman dan memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. alih fungsi lahan sawah diperbolehkan untuk kepentingan umum dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengurangi fungsi Lahan Sawah Dilindungi di sekitarnya dengan syarat mengajukan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat membahayakan, mencemari, dan menimbulkan dampak negatif bagi Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Permukiman Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB paling tinggi 4,5 (empat koma lima); dan
 3. KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen).

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri dengan syarat tidak mencemari lingkungan;
 3. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan lingkungan;
 4. Pemanfaatan Ruang untuk perluasan industri yang berbatasan langsung dengan Kawasan Peruntukan Industri dilaksanakan dengan syarat tidak mengganggu Kawasan;
 5. kegiatan budi daya pertanian, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan lingkungan;
 6. kegiatan budi daya lainnya secara selektif dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;
 7. kegiatan pertambangan dengan syarat diluar kawasan terbangun dan ditujukan untuk pengembangan permukiman dan memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. alih fungsi lahan sawah diperbolehkan untuk kepentingan umum dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengurangi fungsi Lahan Sawah Dilindungi di sekitarnya dengan syarat mengajukan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat membahayakan, mencemari, dan menimbulkan dampak negatif bagi Kawasan Permukiman Perdesaan.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang di dalam Kawasan Permukiman perdesaan ditetapkan sebagai berikut:
 1. KDB paling tinggi 65% (enam puluh lima persen);
 2. KLB paling tinggi 2,5 (dua koma lima); dan
 3. KDH paling rendah 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dilaksanakan dengan syarat untuk menunjang Kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan pergaraman, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - 3. kegiatan permukiman dan pertanian dilaksanakan dengan syarat tidak mengganggu dan menimbulkan dampak negatif terhadap Kawasan;
 - 4. kegiatan budi daya lainnya secara selektif dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - 5. kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan keamanan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang di dalam kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. KDB paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB paling tinggi 3 (tiga); dan
 - 3. KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen).
- e. dalam keadaan darurat perang, kegiatan pemanfaatan di dalam kawasan pertahanan dan keamanan digunakan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 79

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan;
- b. Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
- d. Ketentuan khusus Kawasan resapan air;
- e. Ketentuan khusus sempadan;
- f. Ketentuan khusus Kawasan karst; dan
- g. Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 80

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar bandara yang aktivitasnya mengganggu keselamatan penerbangan.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pola ruang kawasan perkebunan rakyat, kawasan permukiman perdesaan dan kawasan tanaman pangan; dan
- (3) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - 2. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman dengan syarat tidak mengurangi fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 2. alih fungsi lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau penanggulangan bencana dan budidaya lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. alih fungsi lahan diperbolehkan untuk kepentingan umum dan kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengurangi fungsi Lahan Sawah Dilindungi di sekitarnya dengan syarat mengajukan rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir;
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang;
 - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami; dan
 - e. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor.

- (2) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 2. konservasi Kawasan DAS;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir; dan
 4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan permukiman dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan mitigasi bencana banjir;
 2. kegiatan budi daya terbangun dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan mitigasi bencana; dan
 3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan tempat evakuasi bencana banjir.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 2. konservasi Kawasan DAS;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir bandang;
 4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir bandang; dan
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan permukiman dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan mitigasi bencana banjir bandang;
 2. kegiatan budi daya terbangun dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan mitigasi bencana; dan
 3. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir bandang; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan tempat evakuasi bencana banjir bandang.

- (4) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi :
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana gempa bumi; dan
 3. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana gempa bumi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan permukiman dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan mitigasi bencana gempa bumi;
 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan budi daya terbangun dan non terbangun dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan mitigasi bencana.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana gempa bumi; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi bencana gempa bumi.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan ekosistem *mangrove*;
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana mitigasi bencana;
 3. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana tsunami; dan
 4. pengembangan rekayasa konstruksi melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan permukiman dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan mitigasi bencana tsunami;
 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamananan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan budi daya dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan mitigasi bencana.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana tsunami; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur dan tempat evakuasi bencana tsunami.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 2. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana tanah longsor;

3. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di Kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
 4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana tanah longsor.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan permukiman secara ketat dilaksanakan dengan syarat memperhatikan kondisi lingkungan dan mitigasi bencana tanah longsor;
 2. sistem peringatan dini bencana tanah longsor, pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan budi daya terbangun dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan mitigasi bencana.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana tanah longsor; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan tempat evakuasi bencana tanah longsor.
- (7) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan resapan air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam dengan syarat memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan dan meresapkan air hujan;
 2. kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan dan meresapkan air hujan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan Kawasan resapan air;
 4. kegiatan budi daya terbangun dengan ketentuan melakukan penanaman vegetasi yang berfungsi menyimpan air atau mampu mendukung resapan air, menyediakan sumur resapan, dan/atau menyediakan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e meliputi:
 - a. Ketentuan khusus Kawasan sempadan pantai;
 - b. Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai;
 - c. Ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 - d. Ketentuan khusus Kawasan sempadan mata air.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pelestarian, peningkatan, dan penataan Kawasan sempadan pantai;
 2. pengembangan Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan mencakup TPI, Pelabuhan Perikanan Pantai, Pangkalan Pendaratan Ikan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. permukiman *eksisting* dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 3. pendirian bangunan baru dengan syarat dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan wisata pantai, TPI, Pelabuhan Perikanan Pantai, Pangkalan Pendaratan Ikan, dan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan pariwisata dan prasarana pendukungnya dengan syarat tidak mengganggu dan/atau menurunkan fungsi Kawasan;
 5. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu pengaman dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan pantai dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu dan/atau menurunkan fungsi Kawasan;
 7. kegiatan untuk kepentingan adat dan kearifan lokal mencakup upacara adat, upacara keagamaan, serta tradisi lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 8. kegiatan pertanian dengan syarat tidak mengganggu dan/atau menurunkan fungsi Kawasan; dan
 9. pengembangan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menimbulkan dampak negatif di sempadan pantai; dan
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai.

- (3) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pelestarian, peningkatan, dan penataan Kawasan sempadan sungai;
 2. kegiatan pertanian, hortikultura, perkebunan dan TPU; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dilaksanakan dengan syarat tidak menurunkan fungsi lindung Kawasan;
 2. kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai;
 3. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu pengamanan dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang berpotensi merusak dan menurunkan kualitas Kawasan sempadan sungai.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pendidikan/penelitian, pertanian, perikanan, pariwisata dan budi daya lain dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk serta tidak menurunkan kualitas air;
 2. mendirikan bangunan dengan syarat hanya untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 3. pendirian bangunan untuk mendukung pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
 4. pembangunan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan sempadan waduk.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan air;
 2. konservasi dan rehabilitasi vegetasi di sekitar mata air; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendidikan/penelitian, pertanian, dan pariwisata dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air; dan
 - 2. kegiatan budi daya dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi Kawasan sempadan mata air.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan sempadan mata air.
- (6) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

- (1) Ketentuan khusus zonasi pada Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 huruf f disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan reboisasi, penghijauan, dan rehabilitasi Kawasan karst; dan
 - 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - 2. pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, pariwisata, pertanian, dan bangunan utilitas dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung Kawasan;
 - 3. permukiman *eksisting* dilaksanakan dengan syarat tidak melakukan perluasan; dan
 - 4. pengembangan jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan; dan
 - 2. kegiatan yang mengubah, mengganggu dan menimbulkan dampak negatif bentang alam karst.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 - 3. kegiatan reklamasi di Kawasan bekas penambangan.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan pertimbangan teknis;
 - 2. kegiatan pertambangan dengan syarat teknik penambangan ramah lingkungan;
 - 3. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - 4. kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan kondisi lahan pasca tambang;
 - 5. kegiatan pertambangan dengan syarat harus memiliki kajian lingkungan;
 - 6. kegiatan pengangkutan hasil tambang dengan syarat memperhatikan tonase sehingga tidak merusak infrastruktur yang dilalui;
 - 7. kegiatan pertambangan tidak menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan disertai dengan kegiatan rehabilitasi pasca tambang untuk dikembalikan pada peruntukannya sesuai dengan pola ruang; dan
 - 8. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
 - 1. kegiatan pertambangan pada Kawasan terbangun;
 - 2. kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan dan berpotensi merusak lingkungan;
 - 3. kegiatan pertambangan yang mengganggu kawasan permukiman dan kerusakan pada sarana dan prasarana;
 - 4. kegiatan penambangan pada kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.
- (2) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Pasal 87

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

Pasal 88

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan paling lambat 2 tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Penilaian pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR.
- (7) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada pasal (6), ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR.
- (9) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (10) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerbitkan KKPR.
- (11) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerbitkan KKPR.
- (12) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Dalam hal penilaian pelaksanaan KKPR terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terbukti tidak benar, dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (14) Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (15) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 89

- (1) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.

- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - b. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (6) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian perwujudan RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Umum
Pasal 90

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.

- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif
Pasal 91

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - b. sewa Ruang;
 - c. urun saham;
 - d. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana;
 - f. penghargaan; dan/atau
 - g. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Antar Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah ke Masyarakat.
- (6) Insentif dari antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. penghargaan; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah ke Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;

- c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif
Pasal 92

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
- a. Antar Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah ke Masyarakat.
- (6) Disinsentif antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah ke Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 93

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 94

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (6) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 95

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 96

- (1) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan KKPR;

- f. pembatalan KKPR;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi Ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
- a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 - 1. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
 - 2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terpaksa; dan
 - d. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.
- (4) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.

- (5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.
- (6) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi Ruang;
 - c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi Ruang dan cara pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - d. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang;
 - e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi Ruang secara paksa; dan

- f. apabila Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atas beban Orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 97

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 98

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan KKPR yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 99

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 2. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 3. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 4. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 101

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 102

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 103

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antarpemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Daerah lainnya, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 104

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 105

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 98 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 106

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 107

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Kebumen harus disesuaikan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin di bidang pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin di bidang pemanfaatan ruang serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. Izin di bidang pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Februari 2024
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (1-22/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024 – 2044

I. UMUM

Kabupaten Kebumen memiliki Luas Wilayah 1.281,11 km² atau 133,409,96 hektar, dengan kondisi wilayah berupa daerah pantai dan pegunungan dan sebagian besar merupakan dataran rendah. Kabupaten Kebumen terletak pada 109°22' - 109°50' Bujur Timur 7°27' - 7°50' Lintang Selatan, dengan batas administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Banyumas
2. Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo
3. Sebelah Utara : Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara
4. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Jenis-jenis tanah yang ada di Kabupaten Kebumen dapat dibedakan atas Tanah Alluvial, Tanah Latosol, Tanah Podsolik, Tanah Regosol, Asosiasi Glei Humus dan Alluvial Kelabu serta Asosiasi Litosol dan Mediteran Coklat, dimana potensi tanah seperti tersebut di atas menunjukkan di Kabupaten Kebumen sebagian wilayahnya tergolong cukup subur untuk difungsikan sebagai lahan pertanian. Untuk beberapa wilayah kecamatan seperti Sempor, Karanganyam, Sadang dan Alian tanahnya kurang mampu untuk ditanami. Secara administrasi Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan yang terbagi atas 11 kelurahan dan 449 desa, dimana Kecamatan Ambal memiliki desa terbanyak yaitu 32 desa, diikuti oleh Kecamatan Kebumen IV - 4 dengan 29 desa/kelurahan. Sedangkan Kecamatan Sadang hanya memiliki 7 desa

Perkembangan situasi dan kondisi daerah, khususnya di Kabupaten Kebumen menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharuskan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Kabupaten Kebumen, merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang telah membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.

Sejalan dengan perkembangan keadaan, tuntutan, kebutuhan, dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan melakukan revisi. Revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 di samping sebagai pemenuhan terhadap amanat Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada dasarnya merupakan kebutuhan mendesak mengingat adanya

beberapa faktor pendorong yaitu :

1. Produk RTRW Kabupaten Kebumen yang telah dibuat, dari sisi substansi masih kurang sesuai dengan kebutuhan untuk penataan ruang terutama dalam memberikan arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Adanya perkembangan/ dinamika penggunaan lahan yang sebagian sudah menyimpang dari ketentuan tata ruang sehingga mengharuskan adanya penyesuaian terhadap penataan ruang;
3. Adanya beberapa proyek Strategis Nasional di wilayah dan sekitar wilayah Kabupaten Kebumen yang berpengaruh besar terhadap penggunaan ruang dan perlu diatur dalam RTRW Kabupaten;
4. Adanya perubahan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang di Daerah yang berdampak pada pengalokasian kegiatan pembangunan yang melakukan ruang berskala besar.

Pada dasarnya penataan ruang ini sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kebumen agar dapat tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peninjauan Kembali perencanaan penataan ruang merupakan upaya revisi untuk Menyusun ulang rencana tata ruang Kabupaten agar rencana tersebut dapat digunakan sebagai dasar pemanfaatan ruang sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan.

RTRW merupakan rencana yang mendasari proses penataan ruang selanjutnya di wilayah kabupaten. RTRW memuat rumusan, tujuan, kebijakan, strategi, dan arahan pemanfaatan ruang serta arahan peraturan zonasi guna pengendalian pemanfaatan ruang. RTRW merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyusun Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Luas Wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam dokumen ini adalah luas Wilayah Kabupaten yang termuat dalam Basis data Peta dan terdapat perbedaan dengan luas wilayah sebagaimana tercantum dengan data statistik Kabupaten Kebumen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.

Yang dimaksud kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/ kota terhadap ekonomi, social, budaya dan/ atau lingkungan.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hierarkies memiliki hubungan fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Ayat (3)

Yang dimaksud Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Ayat (6)

Yang dimaksud Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Ayat (4)

Yang dimaksud jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Ayat (5)

Yang dimaksud jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

Ayat (6)

Yang dimaksud jalan tol adalah jalan bebas hambatan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.

Ayat (7)

Yang dimaksud terminal penumpang adalah terminal untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan jaringan jalur kereta api adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud PPP Logending adalah Pelabuhan Perikanan Pantai yang terletak di Desa Ayah Kecamatan Ayah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Ayat (4)

Yang dimaksud daerah irigasi primer adalah daerah irigasi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Ayat (5)

Yang dimaksud daerah irigasi sekunder adalah daerah irigasi menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air limbah adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/ atau faktor non alam maupun factor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Yang dimaksud pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Yang dimaksud kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud kawasan ekosistem *mangrove* adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu.

Ayat (2)

Yang dimaksud kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan budidaya hasil-hasil hutan secara terbatas dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai hutan untuk melindungi kawasan di bawahnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan factor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan tertentu sehingga memiliki skor di bawah 125 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman baru.

Pasal 34

Yang dimaksud kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “kegiatan budi daya” meliputi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, industri, pariwisata, dan pertahanan dan keamanan.

Yang dimaksud prasarana meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, dan jaringan persampahan.

Yang dimaksud sarana meliputi sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan umum.

Yang dimaksud utilitas meliputi jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan transportasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud “kegiatan budi daya” meliputi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, industri, pariwisata, dan pertahanan dan keamanan.

Yang dimaksud prasarana meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, dan jaringan persampahan.

Yang dimaksud sarana meliputi sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan umum.

Yang dimaksud utilitas meliputi jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan transportasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “kegiatan budi daya” meliputi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, industri, pariwisata, dan pertahanan dan keamanan.

Yang dimaksud prasarana meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, dan jaringan persampahan.

Yang dimaksud sarana meliputi sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan umum.

Yang dimaksud utilitas meliputi jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan transportasi.

Ayat (6)

Yang dimaksud “kegiatan budi daya” meliputi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, industri kecil (industri menengah dan besar diarahkan pada Kawasan Peruntukan Industri), pariwisata, dan pertahanan dan keamanan.

Yang dimaksud prasarana meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, dan jaringan persampahan.

Yang dimaksud sarana meliputi sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan umum.

Yang dimaksud utilitas meliputi jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan transportasi.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pemanfaatan Kawasan hutan adalah budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsiri, budidaya tanaman nira, wana mina (silvofishery), wana ternak (silvopastura), tanam wana tani (agroforestry), wana tani ternak (agrosilvopastura), penangkaran satwa liar, dan rehabilitasi satwa.

Yang dimaksud pemanfaatan jasa lingkungan adalah pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Yang dimaksud pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa pemanfaatan rotan, madu, getah, buah, biji, jamur, daun, bunga, sarang burung walet, dan/atau HHBK lainnya.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “permukiman *eksisting*” adalah permukiman penduduk yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “permukiman *eksisting*” adalah permukiman penduduk yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Yang dimaksud kepentingan umum meliputi:

1. jalan umum, jalan tol, terminal, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
2. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
3. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
4. waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya;
5. tempat pembuangan dan pengolahan sampah, pengelolaan limbah, jaringan penyediaan air minum, jaringan drainase;
6. kantor pemerintahan;
7. fasilitas sosial; dan
8. fasilitas ekonomi.

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “permukiman *eksisting*” adalah permukiman penduduk yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud “permukiman *eksisting*” adalah permukiman penduduk yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108


Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 210

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U
 SKALA : 1:100.000
 0 2 4 8 12 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ikutkota Pemerintahan	Batas Administrasi	Peranan
● Ibukota Kabupaten/Kota	— Batas Kabupaten/Kota	— Garis Merah
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	— Garis Biru

RENCANA STRUKTUR RUANG


Sistem Pusat Pemukiman	Sistem Jaringan Energi	Sistem Jaringan Pasokan Lainnya
■ Pusat Kabupaten (Pusat Kota)	⚡ Tenaga Listrik Tenaga Air (PLTA)	💧 Air
■ Pusat Kecamatan (Lokal PKK)	⚡ Tenaga Listrik Tenaga Air (PLTA) (Kapasitas)	🌊 Air Panas
▲ Pusat Kegiatan Kawasan	⚡ Tenaga Listrik Tenaga Air (PLTA) (Kapasitas)	☀️ Surya Bangsal
▲ Pusat Kegiatan Industri	⚡ Tenaga Listrik Tenaga Air (PLTA) (Kapasitas)	☀️ Surya Panas
▲ Pusat Kegiatan Industri	⚡ Tenaga Listrik Tenaga Air (PLTA) (Kapasitas)	🏠 Industri
▲ Pusat Kegiatan Industri	⚡ Tenaga Listrik Tenaga Air (PLTA) (Kapasitas)	🏠 Industri

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Peta RTR Tahun 2019
2. Peta RTR Skala 1:250.000 dengan Update berdasarkan Data Sektir Raster Topografi Pleistosen di tingkat data perbandingan OSM SPOT 7 tahun 2015
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Batas Kab. Keb. dan Kab. Cilacap
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Keb. dan Kab. Purworejo
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banjarnegara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Keb. dan Kab. Banyumas
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Purworejo
8. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 26/1 Tahun 2021 Tanggal 9 Mei 2021 Tentang Menetapkan Nama Daerah (Nama: 10000000)

Mengetahui,
BUPATI KEBUMEN
 ttd.
 ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

U SKALA : 1:100.000
 0 2 4 8 12 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
Ibukota Kabupaten/Kota	Batas Kabupaten/Kota	Garis Pantai
Ibukota Kecamatan	Batas Kecamatan	Bagan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Pusat Permukiman

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Pusat Pelayanan Kawasan
Pusat Pelayanan Lintas Wilayah

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA


1. Peta RRI KWP Tahun 2018
2. Peta RRI Skala 1:25.000 dengan Update berdasarkan: Cita Sateh: Rendes "Tinggi Plelekos" asal dari percontohan Cita SPOT Tahun 2015
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2005 tentang Batas Kab. Keb. men - Kab. Cilacap
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Keb. men - Kab. Wonorejo
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banjarnegara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Batas Kab. Keb. men - Kab. Banyuwangi
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2013 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Purworejo
8. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 264 Tahun 2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Menetapkan Pola Usah Ekor tahun 1999-2020

Mengetahui,
BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

U SKALA : 1:100.000
 0 2 4 8 12 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

	Batas Administrasi	

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Transportasi Laut

-
-

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Peta RBI 1:50,000 Tahun 2019
2. Peta RBI Skala 1:25,000 dengan Update berdasarkan Citra Satelit Resolusi Tinggi PetaIndos disertai data pembarangan Citra SPOT 7 tahun 2015
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Cilacap
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Wonosobo
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banjarnegara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2013 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banyumas
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2013 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Purworejo
8. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 26.4 Tahun 2021 Tanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Peta Dasar: Edisi Tahun 1996-2020

Mengetahui,
BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 TAHUN 2024 – 2044

DAFTAR JALAN LOKAL PRIMER DI KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA RUAS	PANJANG RUAS
1	Adikarso - Sangubanyu	5,92
2	Adiluhur - Kalipurwo	5,14
3	Adimulyo - Duduhan	3,40
4	Adimulyo - Sidomulyo	3,04
5	Ambalresmi - Pantai	1,95
6	Ampih - Lajer	2,04
7	Arjowinangun - Banjurmukadan	4,10
8	Arjowinangun - Indrosari	1,85
9	Ayah - Argosari	3,92
10	Bagung - Sembirkadipaten	1,49
11	Banjaran - Kaliputih	8,39
12	Banjarejo - Rogodono	1,84
13	Banjurmukadan - Brecong	0,78
14	Banyumudal - Redisari	5,09
15	Bener Kulon - Blengorwetan	4,07
16	Bener Kulon - Kaibon	1,40
17	Bocor - Banjurpasar	3,70
18	Bonorowo - Pujodadi	3,22
19	Bonosari - Kedungwringin	5,72
20	Bumiagung - Wagirpandan	8,00
21	Candimulyo - Bojongsari	2,43
22	Demangsari - Boyowulung	1,25
23	Demangsari - Bulurejo	3,28
24	Demangsari - Jatijajar	2,40
25	Donorojo - Kedungwringin	5,08
26	Dorowati - Kedungwinangun	1,93
27	Dorowati - Podourip	5,10
28	Geblug - Candirenggo	12,93
29	Giritirto - Plipitan	4,50
30	Giwangretno - Adikarto	4,30
31	Gombong - Bonosari	4,09
32	Gondanglegi - Pucangan	2,16
33	Grenggeng - Pohkumbang	3,54
34	Grogol - Jogosimo	1,10
35	Gumenter - Kabuaran	7,86
36	Gunungsari - Selogiri	6,46
37	Jabres - Tanggeran	3,57
38	Jalan Ahmad Yani	1,00
39	Jalan Ampera Karanganyar	0,73
40	Jalan Ampera Kebumen	0,25
41	Jalan Arumbinang Kebumen	1,10
42	Jalan Brigjen Katamso Gombong	0,33
43	Jalan Cendrawasih Kebumen	1,78
44	Jalan Dewi Sartika Gombong	0,50

NO	NAMA RUAS	PANJANG RUAS
45	Jalan dr. R. Moehiman Kromoatmodjo	0,24
46	Jalan Dwi Kora Kutowinangun	0,25
47	Jalan Gelatik Kebumen	0,88
48	Jalan Gereja Gombong	0,53
49	Jalan H.M. Sarbini Kebumen	2,30
50	Jalan Indrakila Kebumen	0,65
51	Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto	0,35
52	Jalan K.H. Hasyim Asy'ari	3,20
53	Jalan Kadipaten Ambal	1,24
54	Jalan Kantor Pos Gombong	0,15
55	Jalan Kapt. P. Tendean Gombong	0,15
56	Jalan Kapt. P. Tendean Kebumen	0,53
57	Jalan Karangasem Karanganyar	0,23
58	Jalan Kartini Gombong	0,65
59	Jalan Kartini Karanganyar	0,64
60	Jalan Kaswari Kebumen	0,42
61	Jalan Kawasan Industri	0,60
62	Jalan Kawedanan Gombong	0,13
63	Jalan Kawedanan Karanganyar	0,20
64	Jalan Kejayan	1,90
65	Jalan Kemakmuran Karanganyar	0,31
66	Jalan Kenanga Gombong	1,30
67	Jalan Kenanga Kebumen	0,54
68	Jalan Kesatuan Karanganyar	0,40
69	Jalan Kolopaking Kebumen	0,32
70	Jalan Kusuma Kebumen	0,69
71	Jalan Letjen Suprpto Kebumen	0,62
72	Jalan Lingkar Prembun	1,45
73	Jalan Masjid Karangnyar	0,21
74	Jalan Mayjen Sutoyo Kebumen	0,90
75	Jalan Merbabu Gombong	2,24
76	Jalan Merdeka	0,80
77	Jalan Muhyidin Kutowinangun	0,25
78	Jalan Pahlawan Gombong	0,17
79	Jalan Pahlawan Kebumen	0,28
80	Jalan Panjaitan Kebumen	0,30
81	Jalan Pantai Suwuk	0,85
82	Jalan Pejuang Kebumen	0,27
83	Jalan Pemuda Gombong	0,22
84	Jalan Pemuda Karanganyar	0,35
85	Jalan Pemuda Kebumen	1,28
86	Jalan Pemuda Kutowinangun	0,42
87	Jalan Perlawanan Karanganyar	0,51
88	Jalan Pondok Tamansari	0,75
89	Jalan Potongan Gombong	0,60
90	Jalan Pramuka Karanganyar	0,11
91	Jalan Pramuka Kebumen	0,28
92	Jalan Pupus Kebumen	0,70
93	Jalan Raya Soka	1,50
94	Jalan Ronggowarsito Kebumen	1,10
95	Jalan Rumah Sakit Kebumen	0,33

NO	NAMA RUAS	PANJANG RUAS
96	Jalan S. Parman Kebumen	0,25
97	Jalan Sapta Marga Gombong	1,17
98	Jalan Satria Karanganyar	0,12
99	Jalan Sejahtera Karanganyar	0,32
100	Jalan Sempor Lama Gombong	1,65
101	Jalan Soekarno Hatta	0,90
102	Jalan Stasiun Gombong	0,22
103	Jalan Stasiun Kebumen	0,59
104	Jalan Stasiun Prembun	0,06
105	Jalan Sugiono Kebumen	0,30
106	Jalan Suprpto Barat	0,22
107	Jalan Suprpto Timur	0,22
108	Jalan Tentara Pelajar Karanganyar	0,66
109	Jalan Tentara Pelajar Kebumen	2,05
110	Jalan Trikora Kutowinangun	0,40
111	Jalan Tumbak Keris	0,93
112	Jalan Veteran Gombong	0,16
113	Jalan Veteran Kebumen	0,52
114	Jalan Wilis Kebumen	1,10
115	Jalan Workshop	0,11
116	Jalan Yahya Kutowinangun	0,28
117	Jatijajar - Candirenggo	4,20
118	Jatiluhur - Wonoharjo	5,58
119	Jatinegara - Pekuncen	2,31
120	Jatinegara - Purbowangi	4,27
121	Jatiroto - Banyumudal	5,48
122	Jatisari - Bocor	8,65
123	Jembangan - Balingasal	3,80
124	Jembangan - Karangtengah	2,26
125	Jlegiwinangun - Jembangan	1,81
126	Jogosimo - Tegalretno	2,10
127	Kabekelan - Lembupurwo	11,70
128	Kabuaran - Karanggetas	1,54
129	Kalibangkang - Argosari	2,05
130	Kalibeji - Sempor	2,04
131	Kaligending - Karangrejo	0,30
132	Kalijirek - Alian	7,11
133	Kalikudu - Plumbon	3,04
134	Kaliputih - Jatipurus	5,68
135	Kalireja - Kenteng	6,09
136	Karanganyar - Adimulyo	3,93
137	Karanganyar - Karanggayam	5,15
138	Karanganyar - Kemujan	5,13
139	Karangbolong - Goa Bolong	0,82
140	Karangduwur - Karanggadung	3,35
141	Karangduwur - TPI	2,84
142	Karanggayam - Kebakalan	12,48
143	Karanggayam - Klopogodo	6,88
144	Karangpoh - Aditirto	2,80
145	Karangsari - Babadsari	2,86
146	Kawedusan - Sruni/Jalan Pangeran	4,03

NO	NAMA RUAS	PANJANG RUAS
	Bumidirjo	
147	Kebakalan - Mangir	3,00
148	Kebulusan - Sidomulyo	3,62
149	Kedawung - Kedungwinangun	3,13
150	Kedawung - Logede	1,95
151	Kedungbajul - Poncowarno	4,94
152	Kedungpuji - Sidayu	3,13
153	Kedungwinangun - Bendogarap	5,36
154	Kemangguan - Tanuharjo	4,63
155	Kembaran - Kedungbener	5,41
156	Kemujaan - Adikarto	3,32
157	Kemujaan - Mangli	5,37
158	Kemujaan - Sidobunder	7,55
159	Kemukus - Purwodadi	7,34
160	Kenteng - Ketileng	13,49
161	Kepudang - Kaleng	3,50
162	Klapasawit - Jogopaten	1,99
163	Klirong - Pandan	3,78
164	Klirong - Petanahan	5,37
165	Korowelang - Mulyosri	2,37
166	Krakal - Kaligending	5,65
167	Krakal - Pujotirto	7,20
168	Krakal - Wadasmalang	5,65
169	Kreteg - Giyanti	5,47
170	Kritig - Petanahan	4,67
171	Kutowinangun - Poncowarno	4,45
172	Kutowinangun - Sinungrejo	4,35
173	Lajer Kidul - Sinungrejo	2,13
174	Langse - Pujegan	8,60
175	Lembupurwo - Pantai	1,70
176	Lerep - Karangtengah	10,77
177	Lingkar Selatan Karangsembung - Sadang	8,81
178	Lingkar Wisata Jembangan	2,00
179	Mangli - Karang Sari	1,90
180	Mangunranan - Kertodeso	1,90
181	Meles - Banjarejo	5,47
182	Miritpetikusan - Pantai	1,93
183	Mrentul - Pujodadi	4,40
184	Mrinen - Peneket	4,35
185	Ngabean - Pekutan	1,50
186	Ngrami - Ambarwinangun	4,05
187	Pagebangan - Somagede	10,63
188	Pandan - Tanggulangin	2,04
189	Pandansari - Watulawang	8,74
190	Pasir - TPI	0,84
191	Patukgawemulyo - Patukrejomulyo	2,37
192	Pedalen - TPI	0,60
193	Peneket - Sidoluhur	5,36
194	Peniron - Karanggayam	10,34
195	Peniron - Kebakalan	6,54

NO	NAMA RUAS	PANJANG RUAS
196	Petanahan - Puring	7,26
197	Podourip - Sugihwaras	4,21
198	Poncowarno - Karangtengah	6,95
199	Prembun - Wonocolo	0,95
200	Pringtutul - Jatijajar	2,22
201	Pujotirto - Manisan	2,59
202	Puring - Kebondalem	3,56
203	Purwogondo - Buayan	2,05
204	Purwosari - Tambaharjo	4,50
205	Rejosari - Pagedangan	2,32
206	Rendeng - Jogomertan	3,80
207	Rogodadi - Watukelir	4,42
208	Rogodono - Gondosuli	5,92
209	Rogodono - Pringtutul	8,90
210	Rowokele - Banyumudal	3,30
211	Rowokele - Pringtutul	1,86
212	Roworejo - Jatipurus	3,50
213	Sadang Kulon - Cangkring	3,06
214	Sadang Kulon - Srisip	5,36
215	Sadang Wetan - Kedunggong	7,18
216	Sarwogadung - Bonorowo	3,10
217	Sarwogadung - Mrentul	1,55
218	Sarwogadung - Tlogorejo	5,37
219	Sawangan - Padureso	11,05
220	Selokerto - Jatinegara	2,00
221	Selotumpeng - Tlogopragoto	1,02
222	Semali - Kedungwringin	2,72
223	Sembirkadipaten - Pendorekan	3,53
224	Sendangdalem - Bendungan	1,73
225	Sidayu - Lawangawu	11,62
226	Sidodadi - Kamulyan	2,20
227	Sidogede - Pejagatan	3,19
228	Sidomukti - Sembir	2,90
229	Sidomulyo - Grenggeng	2,00
230	Sidomulyo - Patemon	3,88
231	Sinungrejo - Ambalresmi	5,13
232	Sinungrejo - Pekutan	4,15
233	Sirnoboyo - Tlogopragoto	4,85
234	Sitibentar - Wergonayan	3,88
235	Soka - Klirong	7,14
236	Sruni - Krakal	6,36
237	Sruweng - Kritig	5,20
238	Sruweng - Pandansari	4,42
239	Stadion - Gemeksekti	3,23
240	Surobayan - Keradenan	1,24
241	Tanggeran - Plarangan	3,41
242	Tanggulangin - Tegalretno	3,30
243	Tanjungsari - Babadsari	1,43
244	Tanjungsari - Nampudadi	3,67
245	Tebo - Goa Petruk	0,43
246	Tegal Rejo - Jembangan	0,81


NO	NAMA RUAS	PANJANG RUAS
247	Tembono - Peniron	9,95
248	Tlogodepok - Tlogopragoto	2,01
249	Totogan - Sadangwetan	10,80
250	Triwarno - Jlegiwinangun	3,14
251	Tunjungseto - Giyanti	5,45
252	Ungaran - Triwarno	2,26
253	Wadasmalang - Sadangkulon	8,10
254	Wadasmalang - Slepil	5,55
255	Wero - Semondo	4,45
256	Weton Wetan - Rangkah	3,44
257	Wiromartan - TPI Rowo	1,10
258	Wonoharjo - Giyanti	5,73
259	Wonosari - Jatisari	0,65
260	Wonosari - Kembaran	9,43
261	Wonosari - Sruni	4,20
262	Wonotirto - Gunungsari	6,34
263	Wonoyoso - Karangtanjung	3,23

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI

U SKALA : 1:100.000
 0 2 4 8 12 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Kabupaten/Kota	Batas Administrasi	Garis Pantai
Ibukota Kecamatan	Batas Kabupaten/Kota	Badan Air
Batas Kecamatan		

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Energi

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- Gardu Listrik
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA


1. Peta RBI KBI tahun 2018
2. Peta RBI Skala 1:25.000 dengan Update berdasarkan Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades diolah data penambang Citra SPOT 7 tahun 2015
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2005 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Cilacap
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Wonorejo
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banjarnegara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2013 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banyuwangi
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2013 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Purworejo
8. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 26.4 tahun 2021 Tanggal 9 Mei 2021 tentang Penetapan Peta Dasar Edisi Tahun 1989-2020

Mengetahui,
BUPATI KEBUMEN


ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U SKALA : 1:100.000
 0 2 4 8 12 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan **Batas Administrasi** **Pelairan**
 ● Ibukota Kabupaten/Kota - - - Batas Kabupaten/Kota ~~~~~ Garis Pantai
 ● Ibukota Kecamatan - - - Batas Kecamatan ■ Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

■ Bangunan Sumber Daya Air
 - - - Jaringan Inggai Primer
 - - - Jaringan Inggai Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA


1. Peta RBI KSP Tahun 2018
2. Peta RBI Skala 1:25.000 dengan Update berdasarkan Citra Satelit Resolusi Tinggi/ Pleades disertai data penandaing Citra SPOT 7 tahun 2015
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2005 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Cilacap
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Wonosobo
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banjarnegara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banyumas
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Purworejo
8. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 26.4 Tahun 2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Penetapan Peta Dasar Edisi Tahun 1989-2020

Mengetahui,
BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

SKALA : 1:100.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

	Ibukota Kabupaten/Kota		Batas Administrasi		Peraliran
	Ibukota Kecamatan		Batas Kecamatan		Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Sumur Dangkal
- Sumur Penge
- Infrastruktur Sistem Pengelolan Air Limbah Non Domestic
- Infrastruktur Sistem Pengelolan Air Limbah Domestic
- Sistem Pengelolan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Pengelolan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TP3R)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Tempat Evaluasi Bencana
- Unit Distribusi
- Jalur Evaluasi Bencana
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA


1. Peta RBI KBR Tahun 2018
2. Peta RBI Skala 1:25.000 dengan Update berdasarkan Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades diolah data pembanding Citra SPOT 7 tahun 2015
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2005 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Cilacap
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Wonosobo
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banjarnegara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2013 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banyuwangi
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Purworejo
8. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 26.4 Tahun 2021 Tanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Peta Dasar Edisi Tahun 1989-2020

Mengetahui,
BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024-2044



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 - 2044**

PETA RENCANA POLA RUANG

U
 SKALA : 1:100.000
 0 2 4 8 12 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
● Ibukota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota	~ Garis Pantai
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	

**RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN LINDUNG**

Badan Air	KAWASAN BUDI DAYA
■ Badan Air	■ Kawasan Hutan Produksi Terbatas
■ Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	■ Kawasan Hutan Produksi Rakyat
■ Kawasan Hutan Lindung	■ Kawasan Perkebunan Rakyat
Kawasan Konservasi	■ Kawasan Pertanian
■ Taman Pulau Kecil	■ Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Lindung Geologi	■ Kawasan Perikanan
■ Kawasan Keukan Sabitan dan Fosi	■ Kawasan Perikanan Budi Daya
Kawasan Cagar Budaya	■ Kawasan Pertambangan dan Energi
■ Lokasi Cagar Budaya	■ Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan
Kawasan Ekosistem Mangrove	■ Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik
■ Kawasan Ekosistem Mangrove	■ Kawasan Peruntukan Industri
	■ Kawasan Peruntukan Industri
	■ Kawasan Pariwisata
	■ Kawasan Pariwisata
	■ Lokasi Pariwisata
	Kawasan Permukiman
	■ Kawasan Permukiman Perkotaan
	■ Kawasan Permukiman Perdesaan
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan
	■ Kawasan Pertahanan dan Keamanan
	● Lokasi Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA


1. Peta RBI KSP Tahun 2013
2. Peta RBI Skala 1:25.000 dengan Update berdasarkan Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades disertai data pembandingan Citra SPOT 7 tahun 2015
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2005 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Cilacap
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Wonosobo
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banjarnegara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2013 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banyumas
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2013 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Purworejo
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6605/MENLHK-PTL/KU/PLA.2/19/2021 tentang Peta Perkembangan Pengalihan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2023
9. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 26.4 Tahun 2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Penetapan Peta Dasar Edisi Tahun 1999-2020

Mengetahui,
BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO


LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024-2044



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 - 2044**

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
● Ibukota Kabupaten/Kota	--- Batas Kabupaten/Kota	~ Garis Pantai
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	■ Badan Air

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

	Pertumbuhan Ekonomi
	Sosial dan Budaya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Peta RBI RSP Tahun 2018
2. Peta RBI Skala 1:25.000 dengan Update berdasarkan Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades disertai data pembanding Citra SPOT 7 tahun 2019
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Cilacap
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Wonosobo
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banyuwangi
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banyuwangi
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2013 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Purworejo
8. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 26.4 Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021 Tentang Penetapan Peta Dasar Edisi Tahun 1999-2020

Mengetahui,
BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 TAHUN 2024 – 2044

INDIKASI PROGRAM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 – 2044

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
A. PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG														
1. Sistem Pusat Permukiman														
1.1 Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)														
a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Alian Kecamatan Buluspesantren Kecamatan Kebumen Kecamatan Klirong Kecamatan Pejagoan 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten PD Urusan Penataan Ruang Kebumen 										
b.	Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Alian Kecamatan Buluspesantren Kecamatan Kebumen Kecamatan Klirong Kecamatan Pejagoan 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten PD Urusan Penataan Ruang Kebumen 										
c.	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Alian Kecamatan Buluspesantren Kecamatan Kebumen Kecamatan Klirong Kecamatan Pejagoan 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten PD Urusan Penataan Ruang Kebumen 										
1.2 Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 										
b.	Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Gombong-Karanganyar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 										
c.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Prembun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Mirit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun 											
d.	Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Prembun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 									
e.	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Sruweng ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Prembun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 									

1.3 Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
a.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Ambal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Mirit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 									
b.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Ayah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Rowokele 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 									
c.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Karangsembung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsembung ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Sadang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 									
d.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Petanahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Klirong 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 									
e.	Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Petanahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Klirong 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 									
f.	Peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Mirit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Karangsembung ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Puring 												
1.4 Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)														
a.	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen 										
b.	Pembangunan Desa Terpadu <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Anyaman Pandan ▪ Kawasan Kampung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Desa PDTT ▪ PD Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Peternakan Sapi ▪ Kawasan Wisata Pesisir Menganti ▪ Kawasan Kampung Batik ▪ Kawasan Produk Unggulan Gula Semut	Karanggayam ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Pejagoan		Desa Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen										
2.1 Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi														
2.1.1 Perwujudan Sistem Jaringan Jalan														
a.	Pengembangan Jalan Arteri Primer	▪ Bts. Banyumas/Kebumen – Sp. 3 Barat Jln. Lingkar Selatan Kebumen	▪ APBN	▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum										
b.	Pengembangan Jalan Arteri Primer	▪ Jln. Lingkar Selatan Kebumen	▪ APBN	▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum										
c.	Pengembangan Jalan Arteri Primer	▪ Prembun – Kutoarjo	▪ APBN	▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum										
d.	Pengembangan Jalan Arteri Primer	▪ Sp. 3 Timur Jln. Lingkar Selatan Kebumen – Prembun	▪ APBN	▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum										
e.	Pengembangan Jalan Kolektor Primer	▪ Jladri – Tambakmulyo – Wawar	▪ APBN	▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
f.	Pengembangan Jalan Kolektor Primer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ambal – Miritpetikusan ▪ Bocor – Kejayan ▪ Buayan – Jladri ▪ Bumiagung – Demangsari ▪ Demangsari – Ayah ▪ Gentan – Miritpetikusan ▪ Gombang – Kuwarasan ▪ Gombang – Sempor – Ketileng / Bts. Kab. Banjarnegara ▪ Jalan K.H. Ahmad Dahlan ▪ Jalan R. Bodronolo ▪ Kambalan – Ambal ▪ Karangbolong – Bodo ▪ Karangsambung – Giritirto ▪ Kejayan – Ambal ▪ Kejayan – Truntung ▪ Kejayan – Pantai ▪ Lokidang – Banjarnegara ▪ Kuwarasan – Puring ▪ Mertokondo – Karangsambung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Provinsi ▪ APBD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miritpetikusan – Wawar ▪ Muktisari – Bocor ▪ Munggu – Pandan ▪ Munggu – Tambakmulyo ▪ Petanahan – Pantai ▪ Prembun – Wadaslintang / Bts. Kab. Wonosobo ▪ Puring – Pantai ▪ Purwodeso – Petanahan ▪ Selokerto – Buayan 												
g.	Pengembangan Jalan Lokal Primer	▪ Seluruh Wilayah Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian PUPR ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen 										
h.	Pembangunan Jalan Tol	▪ Jalan Tol Cilacap – Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian PUPR ▪ Swasta 										
i.	Kajian Pembangunan Jalan Layang (<i>Flyover</i>) di Perlintasan Rel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian PUPR ▪ Kementerian 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Kereta Api.	Kutowinangun		<ul style="list-style-type: none"> Perhubungan <ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ Swasta 										
j.	Kajian Pembangunan Jalan Lingkar Gombong.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Rowokele 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen 										
k.	Kajian Pembangunan Jalan Lingkar Karanganyar.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				<ul style="list-style-type: none"> Kebumen ▪ PD Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen 									
1.	Kajian Pembangunan Jalan Lingkar Prembun.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Prembun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen 									
m.	Kajian Pembangunan Jalan Lingkar Utara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen 									
n.	Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kebumen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Terminal Penumpang Tipe A Terminal Kebumen			Perhubungan									
o.	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Gombong 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen 									
p.	Kajian Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 									
q.	Kajian Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kabupaten Kebumen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 									
r.	Kajian Pembangunan Terminal barang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Gombong; ▪ Kecamatan Rowokele 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Provinsi ▪ APBD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Perhubungan Provinsi Jawa 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		dan ▪ Kecamatan Prembun	Kabupaten ▪ Swasta	Tengah ▪ PD Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen ▪ Swasta										
s.	Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBD Kabupaten	▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen										
2.1.2 Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api														
a.	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	▪ <i>Double track</i> Jawa Selatan	▪ APBN ▪ Swasta	▪ Kementerian Urusan Perhubungan ▪ PT KAI										
b.	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	▪ Kereta api Jakarta – Surabaya	▪ APBN ▪ Swasta	▪ Kementerian Urusan Perhubungan ▪ PT KAI										
c.	Pengembangan Stasiun Penumpang	▪ Stasiun Gombong di Kecamatan Gombong ▪ Stasiun Karanganyar di Kecamatan Karanganyar ▪ Stasiun Kebumen di	▪ APBN ▪ Swasta	▪ Kementerian Urusan Perhubungan ▪ PT KAI										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		Kecamatan Kebumen ▪ Stasiun Kutowinangun di Kecamatan Kutowinangun												
d.	Pengembangan Stasiun Barang	▪ Stasiun Gombang di Kecamatan Gombang ▪ Stasiun Kebumen di Kecamatan Kebumen	▪ APBN ▪ Swasta	▪ Kementerian Urusan Perhubungan ▪ PT KAI										
e.	Pengembangan Stasiun Operasi	▪ Stasiun Gombang di Kecamatan Gombang ▪ Stasiun Ijo di Kecamatan Rowokele ▪ Stasiun Karanganyar di Kecamatan Karanganyar ▪ Stasiun Kebumen di Kecamatan Kebumen ▪ Stasiun Kutowinangun di Kecamatan Kutowinangun ▪ Stasiun Prembun di Kecamatan Prembun ▪ Stasiun Soka di Kecamatan Pejagoan ▪ Stasiun Wonosari di Kecamatan Kebumen	▪ APBN ▪ Swasta	▪ Kementerian Urusan Perhubungan ▪ PT KAI										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II			TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V			
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2.1.3 Perwujudan Sistem Jaringan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan														
a.	pengembangan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan: ▪ Dermaga Waduk Sempor ▪ Dermaga Logending ▪ Dermaga Kademangan ▪ Dermaga Desa Kademangan Demangsari ▪ Dermaga Prasasti Waduk Wadaslintang	▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Padureso	▪ APBN ▪ APBD Provinsi	▪ Kementerian Urusan Perhubungan ▪ PD Urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen										
2.1.4 Perwujudan Sistem Jaringan Trsantportasi Laut														
a.	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	▪ Kecamatan Ayah	▪ APBN ▪ APBD Provinsi	▪ Kementerian Urusan Kelautan dan Perikanan ▪ PD Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah										
b.	Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan: ▪ Pangkalan Pendaratan Ikan	▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Petanahan	▪ APBD Kabupaten	▪ PD Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	<ul style="list-style-type: none"> Argopeni ▪ Pangkalan Pendaratan Ikan Karang Duwur ▪ Pangkalan Pendaratan Ikan Lembupurwo ▪ Pangkalan Pendaratan Ikan Pasir ▪ Pangkalan Pendaratan Ikan Rowo ▪ Pangkalan Pendaratan Ikan Surejan ▪ Pangkalan Pendaratan Ikan Tanggulangin ▪ Pangkalan Pendaratan Ikan Tegalretno 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Puring 												
c.	Kajian Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat Pelelangan Ikan Surejan ▪ Tempat Pelelangan Ikan Lembupurwo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Puring 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	<ul style="list-style-type: none"> Tempat Pelelangan Ikan Sidoharjo Tempat Pelelangan Ikan Ayamputih 												
2.2 Perwujudan Sistem Jaringan Energi													
2.2.1 Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi													
a.	Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi – Tempat Penyimpanan Jalur Pipa BBM Cilacap – Jogja – Teras Boyolali	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ambal; Kecamatan Buayan; Kecamatan Gombong; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kebumen; Kecamatan Kutowinangun; Kecamatan Pejagoan; Kecamatan Prembun; Kecamatan Rowokele. Kecamatan Sempor; dan Kecamatan Sruweng. 	<ul style="list-style-type: none"> APBN Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Urusan Sumber Daya Mineral PT PERTAMINA 									
b.	Kajian Pembangunan Jaringan yang menyalurkan Gas Bumi dari kilang pengolahan - konsumen	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gombong Kecamatan Karanganyar Kecamatan Kebumen Kecamatan Klirong 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Urusan Sumber Daya Mineral PT PGN 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kutowinangun Kecamatan Pejagoan Kecamatan Prembun Kecamatan Sruweng 		<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen 									
c.	Kajian Pembangunan SPBU dan SPPBE.	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> APBN Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> PT Pertamina PT PGN Swasta 									
d.	Pengembangan dan Peningkatan SPBU dan SPPBE.	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> APBN Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> PT Pertamina PT PGN Swasta 									
2.3 Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan													
2.3.1 Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung													
a.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA): <ul style="list-style-type: none"> Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Pejengkolan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sempor Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Wadas Lintang 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Padureso Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan PD Urusan Energi Provinsi Jawa Tengah PT PLN 									
b.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Merden	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Padureso 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Urusan Energi PT PLN 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen 										
c.	Kajian Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen ▪ Swasta 										
d.	Kajian Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupate ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen ▪ Swasta 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2.3.2 Perwujudan Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung														
a.	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Jalur transmisi Pedan – Kesugihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan ▪ PT PLN 										
b.	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Gombong – Kesugihan ▪ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Gombong – Rawalo ▪ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kebumen – Gombong ▪ Saluran Udara Tegangan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan ▪ PT PLN 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		(SUTT) Kebumen – Purworejo ▪ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Kesugihan – Purworejo ▪ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Purworejo – Gombong ▪ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Purworejo – Wadaslintang ▪ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Wonosobo – Wadaslintang											
c.	Pengembangan Gardu Listrik: ▪ Gardu Listrik Gombong ▪ Gardu Listrik Kebumen ▪ Gardu Listrik Wadaslintang	▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Padureso	▪ APBN ▪ Swasta	▪ Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan ▪ PT PLN									
2.4 Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi													
2.4.1 Perwujudan Jaringan Tetap													
a.	Pengembangan Jaringan Tetap	▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian	▪ APBN	▪ Kementerian Urusan Kominfo									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT TELKOM ▪ PD Kominfo Kabupaten Kebumen 										
b.	Kajian Pengembangan Sistem Jaringan Utilitas Terpadu	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBD Kabupaten	▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
				Kabupaten Kebumen ▪ PD Kominfo Kabupaten Kebumen										
c.	Kajian Pengembangan Jaringan <i>Fiber Optik</i>	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBD Kabupaten	▪ PD Kominfo Kabupaten Kebumen										
2.4.2 Perwujudan Jaringan Bergerak														
a.	Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ PT TELKOM ▪ PD Kominfo Kabupaten Kebumen ▪										
b.	Kajian Pengembangan Menara Telekomunikasi Bersama (MTB)	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ PT TELKOM ▪ PD Kominfo Kabupaten Kebumen ▪										
2.5 Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air														
2.5.1 Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi														
a.	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Primer	▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Gombang ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten	▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Sumber Daya Air										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 		<ul style="list-style-type: none"> Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 										
b.	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 												
2.5.2 Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air														
a.	Pengelolaan dan Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bendungan Sempor ▪ Bendungan Wadaslintang ▪ Bendungan Pejengkolan ▪ Embung Banjararjo ▪ Embung Bulurejo ▪ Embung DAS Kalong ▪ Embung Giritirto ▪ Embung Kalirejo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Embung Kalisana ▪ Embung Kedungweru ▪ Embung Krakal ▪ Embung Pandansari ▪ Embung Peniron ▪ Embung Penusupan ▪ Embung Rahayu ▪ Embung Rowokele ▪ Embung Sadangwetan ▪ Embung Seboro ▪ Embung Seling ▪ Embung Srati ▪ Embung Tlepok ▪ Embung Triwarno ▪ Embung Tugu ▪ Embung Wonosari ▪ <i>Longstorage</i> Sidomukti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sruweng 												
b.	Kajian Pembangunan Embung Baru	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen 									
c.	Pembangunan Embung	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Urusan Pekerjaan Umum PD Urusan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 									
2.6 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya													
2.6.1 Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
a.	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
				<ul style="list-style-type: none"> PDAM Kabupaten Kebumen 										
b.	Pengembangan Unit Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Alian Kecamatan Ayah Kecamatan Buayan Kecamatan Kutowinangun Kecamatan Padureso Kecamatan Pejagoan Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Urusan Pekerjaan Umum PD Urusan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen PDAM Kabupaten Kebumen 										
c.	Pengembangan Unit Produksi	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Alian Kecamatan Buayan Kecamatan Kutowinangun Kecamatan Pejagoan Kecamatan Poncowarno Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Urusan Pekerjaan Umum PD Urusan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ PDAM Kabupaten Kebumen 										
d.	Pengembangan Unit Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangayam ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PDAM Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 											
e.	Kajian Pembangunan Sarana Hidran.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PDAM Kabupaten Kebumen 									
f.	Pengembangan Sumur Dangkal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 											
g.	Pengembangan Sumur Pompa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 											
h.	Pembangunan SPAM Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 									
2.6.2 Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)													
a.	Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Secara Berkala	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kabupaten Kebumen									
b.	Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Kebumen ▪ PD Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 									
c.	Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Karangsembung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen ▪ PD Pekerjaan Umum 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kabupaten Kebumen									
d.	Kajian Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Petanahan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Petanahan 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Swasta 									
2.6.3 Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)													
a.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kebumen Kecamatan Petanahan Kecamatan Rowokele Kecamatan Buayan 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 									
b.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kebumen Kecamatan Petanahan Kecamatan Rowokele Kecamatan Buayan 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 									
2.6.4 Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan													
a.	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ayah Kecamatan Gombang Kecamatan Karanganyar 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Lingkungan Hidup 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Karangsembung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 		Kabupaten Kebumen										
b.	Kajian Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsembung ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Poncowarno 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Prembun Kecamatan Puring Kecamatan Rowokele 											
c.	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 									
d.	Pengembangan dan Peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Karangsembung Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 									
e.	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Kebumen 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 									
f.	Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan di Lingkungan Permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 									
2.6.5 Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana													
a.	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Adimulyo Kecamatan Alian 	<ul style="list-style-type: none"> APBN 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Urusan Penanggulangan 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Banjir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bencana Nasional ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen 										
b.	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Urusan Penanggulangan 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Banjir Bandang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombang ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bencana Nasional ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen 										
c.	Pengembangan Jalur Evakuasi Gempa Bumi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Gombang ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Nasional 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsembung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor		▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen									
d.	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana Tsunami	▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Petanahan; ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Sruweng	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten	▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Nasional ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen									
e.	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana Longsor	▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah	▪ APBN ▪ APBD Provinsi	▪ Badan Urusan Penanggulangan									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN										
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Bencana Nasional ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen 											
f.	Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana Banjir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Nasional ▪ Badan Urusan Penanggulangan 											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Karanganyar ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sruweng		Bencana Provinsi Jawa Tengah ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen									
g.	Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana Banjir Bandang	▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Rowokele	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten	▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Nasional ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen									
h.	Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana Gempa Bumi	▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten	▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Nasional									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Sempor 		<ul style="list-style-type: none"> Badan Urusan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah Badan Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen 									
i.	Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana Tsunami	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ayah Kecamatan Buayan Kecamatan Buluspesantren Kecamatan Kebumen Kecamatan Klirong Kecamatan Petanahan Kecamatan Puring 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Urusan Penanggulangan Bencana Nasional Badan Urusan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah Badan Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen 									
j.	Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana Tanah Longsor	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Alian Kecamatan Ayah Kecamatan Buayan Kecamatan Karanggyam Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Urusan Penanggulangan Bencana Nasional Badan Urusan Penanggulangan 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Padureso; ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor		Bencana Provinsi Jawa Tengah ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen									
k.	Kegiatan Pencegahan dan penanganan Bancana Kekeringan	▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten	▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Nasional ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen									
l.	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi	▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Klirong	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten	▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Nasional ▪ Badan Urusan Penanggulangan									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Puring 		<ul style="list-style-type: none"> Bencana Provinsi Jawa Tengah ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen 									
m.	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Nasional ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen 									
n.	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Bencana Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Ambal ▪ kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Nasional ▪ Badan Urusan Penanggulangan 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<ul style="list-style-type: none"> Buluspesantren ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsembung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasa ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 		<ul style="list-style-type: none"> Bencana Provinsi Jawa Tengah ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen 									
o.	Peningkatan Sistem Mitigasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Nasional 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah ▪ Badan Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen 									
2.6.6 Perwujudan Sistem Drainase													
a.	Penyusunan Masterplan dan Rencana Teknis Pengembangan Drainase di Kabupaten Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ Swasta 									
b.	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Primer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 												
c.	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 										
B. PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG														
1. Perwujudan Rencana Kawasan Lindung														
1.1 Perwujudan Badan Air														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
a.	Pengembangan dan Pemeliharaan Badan Air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 											
b.	Pemeliharaan Tanggul Sungai dan Waduk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Poncowarno 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 											
c.	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN										
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 													
1.2 Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya															
a.	Pengembalian Fungsi Kawasan Hutan Lindung Melalui Rehabilitasi dan Reboisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ PD Urusan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ▪ Perhutani 											
b.	Pengawasan dan Pemantauan Pelestarian Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan Karanganyar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ▪ Perhutani 										
c.	Pemantapan Batas dan Pematokan Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ PD Urusan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ▪ Perhutani 										
d.	Relokasi Fungsi Budi Daya yang Berada di Kawasan Hutan Lindung Secara Bertahap Dikembalikan Kawasan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ PD Urusan Kehutanan 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Karangsembung Kecamatan Padureso Kecamatan Pejagoan Kecamatan Rowokele Kecamatan Sempor Kecamatan Sruweng 		Provinsi Jawa Tengah <ul style="list-style-type: none"> Perhutani 										
1.1. Perwujudan Kawasan Konservasi														
1.1.1. Perwujudan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil														
a.	Pelestarian Kawasan Taman Pulau Kecil: <ul style="list-style-type: none"> Pulau Gebyuran 1 Pulau Gebyuran 2 Pulau Congot Pulau Selo Pulau Batu Masjid 2 	Kecamatan Ayah	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 										
b.	Konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya Taman Pulau Keci: <ul style="list-style-type: none"> Pulau Gebyuran 1 Pulau Gebyuran 2 Pulau Congot Pulau Selo Pulau Batu Masjid 	Kecamatan Ayah	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 										
c.	Pengembangan ilmu pengetahuan,	Kecamatan Ayah	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Lingkungan 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumber daya alam Taman Pulau Kecil: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulau Gebyuran 1 ▪ Pulau Gebyuran 2 ▪ Pulau Congot ▪ Pulau Selo Pulau Batu Masjid		<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	Hidup Provinsi Jawa Tengah <ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 										
1.2 Perwujudan Kawasan Lindung Geologi														
1.2.1 Perwujudan Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil														
a.	Pengembangan Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Sadang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Sumber Daya Mineral ▪ Badan Urusan Riset dan Inovasi Nasional ▪ PD Urusan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen 										
b.	Pengendalian dan Pelestarian Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil dari Kegiatan Budi Daya yang Mengganggu Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Sadang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Sumber Daya Mineral ▪ Badan Urusan Riset dan Inovasi Nasional ▪ PD Urusan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
c.	Kajian Deliniasi Situs Geologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Sadang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen 										
d.	Pembangunan Sarana Pendidikan Geologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Karangsambung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen ▪ Swasta 										
e.	Kajian Pengembangan Geopark.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Gombong 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsembung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen 									
f.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung <i>Geopark</i> .	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsembung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng		▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen										
1.4 Perwujudan Kawasan Cagar Budaya														
a.	Pengelolaan, Pelestarian, dan Pengembangan	▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Prembun	▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kawasan Cagar Budaya: ▪ Benteng Van Der Wijck ▪ DKT Gombong ▪ SMP N 1 Prembun			Pengembangan Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen ▪ Swasta									
b.	Pengendalian Kegiatan Budi Daya Terbangun Pada Kawasan Cagar Budaya: ▪ Benteng Van Der Wijck ▪ DKT Gombong ▪ SMP N 1 Prembun	▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Prembun	▪ APBD Kabupaten	▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen ▪ Swasta ▪ Satpol PP Kabupaten Kebumen									
c.	Register/Penetapan Bangunan/Benda/Situs Cagar Budaya	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBD Kabupaten	▪ PD Urusan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen									
1.5 Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove													

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
a.	Pengembangan Konservasi, Pengendalian, dan Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ayah Kecamatan Mirit 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 										
b.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Ekowisata Mangrove	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ayah Kecamatan Mirit 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 										
c.	Pemanfaatan Ekosistem Mangrove dan Jasa Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ayah Kecamatan Mirit 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 										
d.	Pembangunan Kawasan dalam Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ayah Kecamatan Mirit 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Kehutanan dan 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN										
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
	Mitigasi Bencana		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 											
2. Perwujudan Kawasan Budi Daya															
2.1 Perwujudan Kawasan Hutan Produksi															
2.1.1 Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas															
a.	Pengembangan Pelestarian, Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ayah Kecamatan Buayan Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanggayam Kecamatan Karangsambung Kecamatan Padureso Kecamatan Pejagoan Kecamatan Rowokele Kecamatan Sadang Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan PD Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Perhutani 											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
b.	Pemantapan Fungsi Kawasan Melalui Penetapan Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ▪ Perhutani 										
c.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Tebang Pilih, Tebang Gilir, dan Rotasi Tanaman Kawasan Hutan Produksi Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ▪ Perhutani 										
d.	Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pengusahaan Hutan Serta Gangguan Keamanan Hutan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ▪ Perhutani 									
2.1.2 Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap													
a.	Pengembangan Pelestarian, Rehabilitasi Dan Revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ▪ Perhutani 									
b.	Pemantapan Fungsi Kawasan Melalui Penetapan Batas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Lingkungan 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidup dan Kehutanan ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ▪ Perhutani 										
c.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Tebang Pilih, Tebang Gilir, dan Rotasi Tanaman Kawasan Hutan Produksi Tetap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ▪ Perhutani 										
d.	Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan Pengusahaan Hutan Serta Gangguan Keamanan Hutan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Padureso 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ PD Urusan Lingkungan 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ▪ Perhutani 										
1.3 Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat														
a.	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 											
b.	Pemanfaatan Kawasan Perkebunan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
c.	Peningkatan Produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 										
d.	Pemantauan dan Penanganan Lahan Kritis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Lingkungan 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN										
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V		
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
		<ul style="list-style-type: none"> Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karanggayam ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 		<ul style="list-style-type: none"> Hidup dan Kehutanan ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 											
2.3 Perwujudan Kawasan Pertanian															
a.	Peningkatan Produktivitas Kawasan Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pertanian ▪ PD Urusan Pertanian 											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
				Kabupaten Kebumen										
b.	Pengembangan Agrobisnis di Kawasan Tanaman Pangan	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten	▪ Kementerian Urusan Pertanian ▪ PD Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen										
c.	Penetapan dan Perlindungan KP2B	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBD Kabupaten	▪ PD Urusan Pertanian ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perizinan Kabupaten Kebumen										
d.	Pengkajian Alih Fungsi Lahan Pertanian	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBD Kabupaten	▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perizinan Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen									
e.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pertanian dan Agrobisnis	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ Kementerian Urusan Pertanian ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pertanian									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kabupaten Kebumen ▪ Swasta									
f.	Kajian Pembangunan dan Pengembangan Jalan Usaha Tani	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBD Kabupaten	▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen									
g.	Intensifikasi dan Diversifikasi Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBD Kabupaten	▪ PD Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen									
h.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sumber Air untuk Pengairan Lahan	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBD Kabupaten	▪ PD Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen									
2.4 Perwujudan Kawasan Perikanan													
a.	Pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya	▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Puring	▪ APBN ▪ APBD Provinsi	▪ Kementerian Urusan Kelautan dan Perikanan									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen 										
b.	Pengembangan Komoditas Perikanan Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Puring 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Kelautan dan Perikanan ▪ PD Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen 										
c.	Peningkatan Produksi Garam di Pansela	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Petanahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Kelautan ▪ PD Urusan Kelautan Provinsi Jawa Tengah 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
				<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Kelautan Kabupaten Kebumen 										
d.	Pengembangan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR)	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Mirit 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Kelautan Provinsi Jawa Tengah PD Urusan Kelautan Kabupaten Kebumen 										
e.	Pelestarian Sidat	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Buayan 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Perikanan Kabupaten Kebumen 										
f.	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pendukung Kawasan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ayah Kecamatan Puring 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen 										
g.	Kajian Pengembangan Kawasan Minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ayah Kecamatan Puring 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah PD Urusan Kelautan dan Perikanan 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen									
2.5 Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi													
2.5.1 Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan													
a.	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan Secara Berkelanjutan	▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sruweng	▪ APBN ▪ APBD Provinsi	▪ Kementerian Urusan Sumber Daya Mineral ▪ PD Urusan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah									
b.	Rehabilitasi dan Reklamasi Pasca Kegiatan Pertambangan	▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sruweng	▪ APBN ▪ APBD Provinsi	▪ Kementerian Urusan Sumber Daya Mineral ▪ PD Urusan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah ▪									
2.5.2 Perwujudan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik													
a.	Pengembangan dan Pemeliharaan Kawasan Pembangkitan Tenaga	▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan	▪ APBN ▪ Swasta ▪	▪ Kementerian Urusan Energi									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Listrik	Kuwarasan ▪ Kecamatan Padureso		dan Ketenagalistrikan ▪ PT PLN									
b.	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Padureso	▪ APBN ▪ Swasta ▪	▪ Kementerian Urusan Energi dan Ketenagalistrikan ▪ PT PLN									
2.6 Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri													
a.	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang Ramah Lingkungan	▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Sempor	▪ APBD Kabupaten	▪ PD Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen									
b.	Penyusunan Masterplan Kawasan Industri Petanahan	▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Petanahan	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten	▪ Kementerian Urusan Perindustrian ▪ Pd Urusan Perindustrian									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
				Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen										
c.	Pembangunan Kawasan Industri Petanahan	▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Petanahan	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten	▪ Kementerian Urusan Kelautan ▪ Kementerian Urusan Perindustrian ▪ PD Urusan Perindustrian Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen										
d.	Penataan Perumahan di dalam Kawasan Peruntukan Industri	▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten	▪ Kementerian Urusan Perindustrian ▪ Kementerian Urusan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Sempor 		<ul style="list-style-type: none"> Perumahan Rakyat ▪ PD Urusan Perindustrian Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perumahan Kabupaten Kebumen 									
e.	Penyediaan Jalan Menuju Kawasan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
f.	Pengembangan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Pendukung Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Perindustrian Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen 										
g.	Pengembangan Sentra-Sentra Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Sempor 												
h.	Fasilitasi untuk Pelaku Industri Pengolahan Gula Semut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Perindustrian ▪ PD Urusan Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Kebumen 										
i.	Pengembangan Ekspor Produk Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen 										
j.	Pemantauan Kualitas Lingkungan Secara Berkala Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Peruntukan Industri	Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Sempor		Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen										
k.	Penyediaan SPAL Kawasan Industri	▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Sempor	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten ▪ swasta	▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen ▪ Swasta										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2.7 Perwujudan Kawasan Pariwisata														
a.	Pengembangan Kawasan Pariwisata: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kali Ratu ▪ Pantai Karangbolong ▪ Pantai Logending ▪ Pantai Suwuk ▪ Pantai Watubale ▪ Waduk Wadaslintang ▪ Pantai Pandan Kuning 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Petanahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pariwisata ▪ PD Urusan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen ▪ Swasta 										
b.	Pengembangan Lokasi Pariwisata: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bukit Pentulu Indah ▪ Curug Sindaro ▪ Purangga Park ▪ Bukit Pager Jawa ▪ Jembangan ▪ Gading Paradise ▪ Goa Petruk ▪ Goa Barat ▪ Goa Jatijajar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Karangsembung ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pariwisata ▪ PD Urusan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan Mangrove ▪ Pantai di sepanjang pesisir Kabupaten ▪ Pantai Lampon ▪ Pantai Pecaron ▪ Pantai Menganti ▪ Pemandian Air Panas Krakal ▪ Selo Asri Seboro ▪ Songging Waterpark ▪ Taman Banyulangit ▪ Tubing Sungai ▪ Tubing Sungai Luk Ulo ▪ Taman Reptile ▪ Waduk Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen ▪ Swasta 										
c.	Pengembangan Pariwisata Budaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pariwisata ▪ Kementerian Urusan Kebudayaan ▪ PD Urusan Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Perencanaan, 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
				Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen <ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen 										
d.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Karangsembung ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pariwisata ▪ PD Urusan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Sempor 												
e.	Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Karangsembung ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ▪ PD Urusan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen 										
f.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ▪ PD Urusan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		Karangsembung ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Poncowarno ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor		▪ PD Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen										
g.	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pendukung Kawasan Pariwisata	▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Karangsembung ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Padureso ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan	▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta	▪ PD Urusan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		<ul style="list-style-type: none"> Poncowarno ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sadang ▪ Kecamatan Sempor 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Swasta 										
2.8 Perwujudan Kawasan Permukiman														
2.8.1 Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan														
a.	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman (RP3KP)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombang ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsembung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 											
b.	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Perumahan Rakyat ▪ PD Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 											
c.	Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Kawasan Permukiman Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ Kementerian Urusan Kawasan Permukima ▪ PD Urusan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 												
d.	Penataan dan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Perumahan Rakyat ▪ PD Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 												
e.	Program Penataan Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
f.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Sruweng ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
g.	Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Perumahan Rakyat ▪ PD Urusan Perumahan Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
h.	Pengembangan Ekonomi Berbasis Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Koperasi dan UMKM ▪ PD Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
i.	Pengembangan Ekonomi Berbasis Pesantren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Koperasi dan UMKM ▪ PD Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
j.	Pengembangan SDM Bidang IPTEK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pendidikan ▪ PD Urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
k.	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pendidikan ▪ PD Urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.	Penyusunan Studi Identifikasi RTH Perkotaan di Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
m.	Upaya Pemenuhan RTH Publik Tahap I	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
n.	Upaya Pemenuhan RTH Publik Tahap II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
o.	Upaya Pemenuhan RTH Publik Tahap III	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
p.	Rekayasa Lingkungan dan Revitalisasi Permukiman Eksisting yang Berada di Kawasan Rawan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsembung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
q.	Kajian Identifikasi Kawasan Industri Kecil pada Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
r.	Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah pada Kegiatan Industri Kecil yang Berada di Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Adimulyo ▪ Kecamatan Alian ▪ Kecamatan Ambal ▪ Kecamatan Ayah ▪ Kecamatan Bonorowo ▪ Kecamatan Buayan ▪ Kecamatan Buluspesantren ▪ Kecamatan Gombong ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangsambung ▪ Kecamatan Kebumen ▪ Kecamatan Klirong ▪ Kecamatan Kutowinangun ▪ Kecamatan Kuwarasan ▪ Kecamatan Mirit ▪ Kecamatan Pejagoan ▪ Kecamatan Petanahan ▪ Kecamatan Prembun ▪ Kecamatan Puring ▪ Kecamatan Rowokele ▪ Kecamatan Sempor ▪ Kecamatan Sruweng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen 									
2.8.2 Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan													

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
a.	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman (RP3KP)	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBD Kabupaten	▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen										
b.	Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten	▪ Kementerian Perumahan Rakyat ▪ PD Urusan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
c.	Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Kawasan Permukiman Perdesaan	▪ Seluruh Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ Kementerian Urusan Perumahan Rakyat ▪ PD Urusan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen 										
d.	Penataan dan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman Perdesaan	▪ Seluruh Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Perumahan Rakyat ▪ PD Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen 										
e.	Program Penataan Bangunan Gedung	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBD	▪ PD Urusan Pekerjaan Umum										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Kabupaten Kebumen									
f.	Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten	▪ Kementerian Urusan Perumahan Rakyat ▪ PD Urusan Perumahan Kabupaten Kebumen									
g.	Pengembangan Ekonomi Berbasis Koperasi dan UMKM	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten	▪ Kementerian Urusan Koperasi dan UMKM ▪ PD Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen									
h.	Pengembangan Ekonomi Berbasis Pesantren	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBN ▪ APBD Kabupaten	▪ Kementerian Urusan Koperasi dan UMKM ▪ PD Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kebumen									
i.	Pengembangan SDM Bidang IPTEK	▪ Seluruh Kecamatan	▪ APBD ▪ APBD Kabupaten	▪ Kementerian Urusan Pendidikan, Riset dan Teknologi									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen 									
j.	Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman)	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Urusan Pendidikan, Riset dan Teknologi PD Urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen 									
k.	Rekayasa Lingkungan dan Revitalisasi Permukiman Eksisting yang Berada di Kawasan Rawan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen PD Urusan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen Badan Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen 									
l.	Kajian Identifikasi Kawasan Industri Kecil pada Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen 									
m.	Penyediaan Pengelolaan Air Limbah pada Kegiatan Industri Kecil yang Berada di Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen PD Urusan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 									
2.9 Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan													
a.	Pengelolaan dan Penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ambal Kecamatan Buluspesantren Kecamatan Mirit 	<ul style="list-style-type: none"> APBN 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Urusan Pertahanan KODIM 									
b.	Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ambal Kecamatan Buluspesantren Kecamatan Mirit 	<ul style="list-style-type: none"> APBN 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Urusan Pertahanan KODIM 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
c.	Pembangunan Daerah Latihan Dalam Rangka Operasi Penghambat	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Ambal Kecamatan Buluspesantren Kecamatan Mirit 	<ul style="list-style-type: none"> APBN 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Urusan Pertahanan KODIM 									
d.	Pembangunan Koramil Sadang	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Sadang 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Urusan Pertahanan KODIM 									
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN													
1. Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi													
a.	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Industri Kebumen Kawasan Pariwisata Terpadu Pesisir Ayah 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> PD Urusan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen PD Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
b.	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Industri Kebumen ▪ Kawasan ekonomi tumbuh cepat Gombong ▪ Kawasan ekonomi tumbuh cepat Karanganyar – Sruweng ▪ Kawasan ekonomi tumbuh cepat Kebumen ▪ Kawasan ekonomi tumbuh cepat Prembun – Kutowinangun ▪ Kawasan Pariwisata Terpadu Pesisir Ayah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen ▪ Swasta 										
c.	Penataan dan Pengendalian Kawasan di Sepanjang Koridor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan ekonomi tumbuh cepat Gombong ▪ Kawasan ekonomi tumbuh cepat Karanganyar – Sruweng ▪ Kawasan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pekerjaan Umum ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen 										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		cepat tumbuh Kebumen ▪ Kawasan ekonomi cepat tumbuh Pembun – Kutowinangun		▪ PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen										
d.	Pengembangan Perdagangan dan Jasa	▪ Kawasan Industri Kebumen ▪ Kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombong ▪ Kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar – Sruweng ▪ Kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen ▪ Kawasan ekonomi cepat tumbuh Pembun – Kutowinangun ▪ Kawasan Pariwisata Terpadu Pesisir Ayah	▪ APBD Kabupaten	▪ PD Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen										
2. Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya														
a.	Penataan Kawasan Kota Pusaka Gombong	▪ Kecamatan Gombong	▪ APBN ▪ APBD Provinsi ▪ APBD Kabupaten	▪ Kementerian Urusan Pariwisata										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Kebudayaan ▪ PD Urusan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen ▪ Swasta 									
b.	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Gombong 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBN ▪ APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Pariwisata 									


NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP I	TAHAP II					TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
						2024	2025	2026	2027	2028			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kawasan Kota Pusaka Gombang.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten ▪ Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Urusan Kebudayaan ▪ PD Urusan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ▪ PD Urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ▪ PD Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen ▪ Swasta 									

BUPATI KEBUMEN,


ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024-2044



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

U SKALA : 1:100.000
 0 2 4 8 12 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

	Batas Administrasi	

**RENCANA TATA RUANG
 KAWASAN BUDI DAYA**

Kawasan Pertanian

- Kawasan Tanaman Pangan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA


1. Peta RTR KGP Tahun 2016
2. Peta RTR Skala 1:25.000 dengan UTM sebagai bentukan dan C dan R dan U Redund, Tinggi Pleistosen (sistem) data penampang Cibu SDCIT 7 tahun 2016
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rukon Kab. Kebumen - Kab. Cilacap
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Wonorejo
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banjarnegara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2013 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banyuwangi
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Purworejo
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.663/2016/LHK-PPTL/PLA.2016/2021 tentang Peta Perencanaan Pengkulturan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020
9. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (B) Nomor 26.1 tahun 2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Hentapan Data Geospasial tahun 2016-2020

Mengetahui,
BUPATI KEBUMEN


ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024-2044



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR

U
 SKALA : 1:100.000
 0 2 4 8 12 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintah	Batas Administrasi	Perairan
Ibukota Kecamatan	Batas Kabupaten/Kota	Garis Pantai
	Batas Kecamatan	

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN BUDI DAYA
Kawasan Perkebunan Rakyat
 Kawasan Perkebunan Rakyat
Kawasan Pertanian
 Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Permukiman
 Kawasan Permukiman Perumahan

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Resapan Air
 Kawasan Resapan Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

- Peta RZ KSP Tahun 2016
- Peta RZ Skala 1:25.000 dengan Uudara berdasarkan Carta Satef Restus Tinggi Pelatid disertai data penandaan Carta SRT Tahun 2010
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Cilacap
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Purworejo
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2012 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banyuwangi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2013 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Banyuwangi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2013 tentang Batas Kab. Kebumen - Kab. Purworejo
- Kepuasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.655/SK.65/2013/PHK-PLK/21/02/2013 tentang Peta Perencanaan Pengelolaan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampul, tanggal Tahun 2010
- Kepuasan Kepala Badan Informasi Geospasial (T) (G) Nomor 264 Tahun 2011 Tanggal 3 Mei 2011 tentang Pendaftaran Peta Dasar FKB Tahun 1999-2001

Mengenalahi,
BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024-2044





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN SEMPADAN**

U **SKALA : 1:100.000**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

<p>Ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten/Kota ● Ibukota Kecamatan 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan 	<p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Garis Pantai
--	--	---

RENCANA POLA RUANG

<p>KAWASAN LINDUNG</p> <p>Badan Air</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Basah Air <p>Kawasan Lindung Geologi</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Kawasan batuan ber Potensi 	<p>KAWASAN BUDI DAYA</p> <p>Kawasan Perkebunan Rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Perkebunan Rakyat <p>Kawasan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Tanaman Pangan <p>Kawasan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Perikanan Budi Daya <p>Kawasan Pertambangan dan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Perbukitan Post-tambang Batuan <p>Kawasan Peruntukan Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Perbukitan Industri <p>Kawasan Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Pariwisata
--	---

KETENTUAN KHUSUS

<p>Kawasan Sempadan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sempadan Pantai ■ Sempadan Sungai ■ Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk ■ Sempadan Mera Air 	<p>Kawasan Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Permukiman Perumahan ■ Kawasan Perumahan Perkotaan ■ Kawasan Perumahan Perkotaan <p>Kawasan Pertahanan dan Keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kawasan Perbukitan dan Kompleks
---	---

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA


1. Peta RBI KSP Tahun 2015
2. Peta RBI Skala 1:25.000 dengan Uraian berdasarkan Citra Satelit Resolusi Tinggi (Platdes) citra satelit penerbang Citra S-101 Tahun 2010
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2005 tentang batas Kab. Kebumen - Kab. Cilacap
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2012 tentang batas Kab. Kebumen - Kab. Wonorejo
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2012 tentang batas Kab. Kebumen - Kab. Banjarnegara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2013 tentang batas Kab. Kebumen - Kab. Banyuwangi
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2013 tentang batas Kab. Kebumen - Kab. Purborejo
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 346/2003/MENLHK/KEP.1/2003 tentang Peta Perencanaan Pengalokasian Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020
9. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 284 Tahun 2021 Tanggal 13 Mei 2021 Tentang Pendeteksi Pola Dasar Fidal Tahun 1999-2020

Mengetahui,
BUPATI KEBUMEN


ttd.

ARIF SUGIYANTO

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024-2044



LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2024-2044





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
 PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 - 2044**

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

U SKALA : 1:100.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

<p>Ibukota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibukota Kabupaten/Kota ● Ibukota Kecamatan 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Kecamatan 	<p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Garis Pantai
--	--	---

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN BUDI DAYA

Kawasan Perkebunan Rakyat

- Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian

- Kawasan Tanaman Perenn

Kawasan Perikanan

- Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Pariwisata

- Kawasan Pariwisata

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Peta RBI KSP Tahun 2015
2. Peta RBI Skala 1:25.000 dengan Uudara berdasarkan Citra Satelit (Headsat citra) data pemantauan Citra S 101 7 tahun 2015
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang batas Kab. Kebumen - Kab. Cilacap
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2012 tentang batas Kab. Kebumen - Kab. Wongsobo
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2012 tentang Batas Kabupaten - Kabupaten Banjarnegara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2013 tentang Batas Kabupaten - Kabupaten Banyumas
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2013 tentang Batas Kabupaten - Kabupaten Purworejo
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 6925/Min/LHK-PRT/14/2013 tentang Pelaksanaan Pengukuran Kawasan Hilir dan Perencanaan Tata Ruang Kawasan Timor 2002
9. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial (B) Nomor 26.4 Tahun 2021 Tanggal 03 Mei 2021 Tentang Pendataan Pola Dasar Edisi Tahun 1999-2020

Mengetahui,
BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO